

**KESEMPURNAAN FISIK DALAM PERSYARATAN CALON
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA DALAM
PANDANGAN AL-FARABI**

Skripsi

*Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Palopo Untuk Melakukan penelitian
Skripsi Dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Sarjana Pada Program Studi
Hukum Tata Negara*



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

2022

**KESEMPURNAAN FISIK SEBAGAI PERSYARATAN CALON
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA DALAM
PANDANGAN AL-FARABI**

Skripsi

*Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Palopo Untuk Melakukan penelitian
Skripsi Dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Sarjana Pada Program Studi
Hukum Tata Negara*



Diajukan Oleh:

FIRDA ANISA

(17 0302 0013)

Pembimbing :

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.

2. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag

Pengaji :

1. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.

2. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

2022

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FirdaAnisa

NIM : 17 0302 0013

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:


1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari Skripsi ini adalah karya saya sendiri kecuali kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 27 Juni 2022

Yang Membuat Pernyataan



FirdaAnisa
NIM 17 0302 0013

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul **Kesempurnaan Fisik sebagai Persyaratan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dalam Pandangan Al-Farabi** oleh Firda Anisa Nomor Induk Mahasiswa 17 0302 0013, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Palopo yang di Munaqasyakan pada hari Senin 25 April 2022 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Pengaji dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 27 Juni 2022

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
2. Dr. Helmi Kamal, M.HI.
3. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.
4. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.
5. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
6. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.

Ketua Sidang (.....)
Sekretaris Sidang (.....)
Pengaji I (.....)
Pengaji II (.....)
Pembimbing I (.....)
Pembimbing II (.....)


a.n Rektor IAIN Palopo


Dekan Fakultas Syari'ah

Mengetahui :

Ketua Prodi

Hukum Tata Negara


Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI.
NIP. 19680507 199903 1 004


Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
NIP. 19820124 200901 2 006

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى
اللَّهِ وَصَاحِبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadiran Allah swt, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi dengan judul: “Kesempurnaan Fisik Dalam Persyaratan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia Dalam Pandangan Al-Farabi” Ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Strata Satu (S.1) pada Program Studi Hukum Tata Negara.

Shalawat serta salam kepada Rasulullah saw, para sahabat dan keluarganya yang telah memperkenalkan ajaran agama Islam yang mengandung aturan hidup untuk mencapai kebahagiaan serta kesejahteraan di dunia dan di akhirat, Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini, penulis banyak mendapatkan kesulitan serta hambatan, akan tetapi penuh kesabaran, usaha, doa serta bimbingan/bantuan dan arahan/dorongan dari berbagai pihak dengan penuh kesyukuran skripsi ini dapat terwujud sebagaimana mestinya.

Oleh karena itu, dengan penuh ketulusan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya ditunjukan kepada Orang Tua saya Ayah dan Ibu tercinta **Awaluddin Rahman** dan **Yuliarni** yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, selalu mendoakan penulis setiap waktu, memberikan support dan dukungannya, mudah-mudahan segala amal budinya diterima Allah swt. dan mudah-mudahan penulis dapat membalsas budi mereka, Aamiin. Dan tak terhingga serta penghargaan yang seikhlas-ikhlasnya, kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Prof Dr.Abdul Pirol, M,Ag, Wakil Rektor Bidang Akademik dan kelembagaan, Dr. Muammar Arafat,S.H., M.H, Wakil Rektor Bidang perencanaan dan Keuangan, Dr. Ahmad Syarieff Iskandar, S.E, M.M, dan

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama, Dr. Muhaemin, M.A, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menuntut ilmu pada Fakultas Syariah.

2. Dekan Fakultas Syariah, Dr. Mustaming, S.Ag, M.HI, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, Dr. Helmi Kamal M.HI.,Wakil Dekan Bidang Administrasi Perencanaan dan Keuangan, Dr. Abdain S.Ag., M.HI dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Rahmawati,M.Ag, yang selalu memberikan jalan terbaik dalam peyusunan skripsi ini.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara telah menyetujui judul Skripsi dari penelitian ini, Dr. Anita Marwing S.HI., M.HI beserta Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara, Nirwana Halide, S.HI., M.H.
4. Pembimbing Skripsi, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag., selaku pembimbing I dan H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag selaku pembimbing II yang selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis untuk menyusun dan selalu sabar membimbing penulis, selalu meluangkan waktunya disamping tugas-tugas beliau lainnya, penulis sangat berterima kasih.
5. Penguji Skripsi, H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. dan Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI. masing-masing selaku penguji I dan penguji II yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam menguji serta memperbaiki skripsi ini sehingga penulis dapat meyelesaikan tugas akhir dalam meraih gelar Strata satu (S.1) khususnya dibidang Hukum.
6. Kepada seluruh tenaga pendidik dan tenaga pendidikan khususnya kepada Fakultas Syariah dan yang telah banyak membantu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

7. Kepala Perpustakaan, H.Madehang,S.Ag.,M.Pd dan seluruh staf perpustakaan yang telah membantu meminjamkan buku yang dibutuhkan penulis.
8. Terhusus kepada Almh. Nenek tersayang dan semua saudara dan saudariku, Ismi Kamila, Muh. Nauval dan Muh. Auvar yang dengan tulus membantu dan mendoakan penulis serta memotivasi penulis untuk meraih cita-cita.
9. Kepada orang-orang terdekat penulis, Hasna, Golem, Yaya, Inna, Rosita, Ita, Mute, Indah, Isra dan Vilsa yang senantiasa membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini
10. Teman-teman seperjuangan khususnya kelas HTN/A angkatan 2017 yang selalu setia mendampingi, memberi semangat selama proses pembelajaran di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo
11. Kepada teman- teman seperjuangan terutama Program Studi Hukum Tata Negara khususnya angkatan 2017 yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah bersedia berjuang bersama-sama, banyak hal yang telah kita lalui bersama-sama yang telah menjadi salah satu kenangan termanis yang tak terlupakan terutama dalam peyusunan skripsi ini saling mengamati, menyemagati, mendukung serta membantu dalam penyusunan skripsi ini.
12. Semua pihak yang telah membantu demi kelancaran penyusunan skripsi ini yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu terima kasih sebesar-besarnya.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Palopo, 22 Februari 2022
Penulis,

FIRDA ANISA
NIM : 17 0302 0013



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini berpedoman pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Şad	Ş	Es dengan titik di bawah
ض	Dağ	D	De dengan titik di bawah
ط	Ta	T	Te dengan titik di bawah
ظ	Za	Z	Zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi

tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
í	<i>fathah</i>	a	a
í	<i>kasrah</i>	i	i
í	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	<i>fathah dan ya'</i>	ai	a dan i
وَ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كِيف : *kaifa*
حُوَل : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
يَ ... وَ ...	<i>fathah dan alif atau ya'</i>	ā	a dan garis di atas
ىَ	<i>kasrah dan ya'</i>	í	i dan garis di atas
وَ	<i>dammah dan wau</i>	ú	u dan garis di atas

مَاتَ	: <i>māta</i>
رَمَّى	: <i>rāmā</i>
قَيْلَ	: <i>qīla</i>
يَمُوتُ	: <i>yamūtu</i>

4. *Tā' marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: raudah al-atfāl
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: al-madīnah al-fādilah
الْحِكْمَةُ	: al-hikmah

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (-), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: rabbanā
نَجَّيْنَا	: najjainā
الْحَقُّ	: al-haqq
نُعَمَّ	: nu'imā
عَدُوُّ	: 'aduwwun

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـى), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ـ.

Contoh:

عَلِيٌّ

: 'Ali (*bukan 'Aliyy atau 'Aly*)

عَرَبِيٌّ

: *Arabi* (*bukan 'Arabiyy atau 'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf **ا ل م ر** (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa , al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi* yang maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ

: *al-syamsu* (*bukan asy-syamsu*)

الْزَلْزَلَةُ

: *al-zalzalah* (*bukan az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ

: *al-falsafah*

الْبِلَادُ

: *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ

: *ta'murūna*

النَّوْعُ

: *al-nau'*

شَيْءٌ

: *syai'un*

أُمْرُتُ

: *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba 'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri 'āyah al-Maslahah

9. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfiyah* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللّٰهِ دِينُ اللّٰهِ *Dīnullāh*

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ : *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia

yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammадun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūft

Al-Maslakahh fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

swt.	: <i>Subhānahuwa'ālā</i>
saw	: <i>Sallallāhu 'alaihiwasallam</i>
Q.S	: <i>Qurān Surah</i>
as.	: 'alaih al-salām
Cet.	: Cetakan
Terj.	: Terjemahan
Vol.	: Volume
No.	: Nomor
UUD	: Undang-Undang Dasar
UU	: Undang-Undang
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
RI	: Republik Indonesia
dll	; dan lain-lain
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
IDI	: Ikatan Dokter Indonesia
WNI	: Warga Negara Indonesia
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
NRI	: Negara Republik Indonesia
PKI	: Partai Komunis Indonesia
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
BW	: Burgerlijk Wetboek
PKB	: Partai Kebangkitan Bangsa

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
PRAKATA	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR AYAT	xvi
DAFTAR HADIS	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
ABSTRAK	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Penelitian Terdahulu yang Relevan	7
F. Metode Penelitian	13
G. Definisi Operasional	16
BAB II RIWAYAT HIDUP AL-FARABI	20
A. Biografi Al-Farabi	20
B. Latar Belakang Pendidikan dan Karir	21
C. Karya-karyanya	23
D. Kondisi Sosial Politik	26
BAB III SYARAT KESEMPURNAAN FISIK BAGI CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA	29
A. Persyaratan Calon Presiden dan Wakil Presiden	29
B. Makna Frasa Mampu Secara Jasmani dan Rohani	36
C. Penerapan Syarat Kesehatan Fisik	43

BAB IV SYARAT KESEMPURNAAN FISIK BAGI CALON KEPALA NEGARA MENURUT AL-FARABI	50
A. Konsep Kepemimpinan	50
1. Tugas dan Fungsi	50
2. Pengangkatan Pemimpin	54
3. Kriteria Pemimpin	60
B. Kesempurnaan Fisik dalam Pandangan Al-Farabi	69
C. Syarat Kesehatan Fisik Perspektif Keislaman	70
BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	82



DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 2 Q.S Al-Baqarah/2:247 74



DAFTAR HADIS

Hadir tentang memilih seorang yang buta untuk mengantikan Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Abu Daud	77
---	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pikir 18



ABSTRAK

Firda Anisa, 2022. “Kesempurnaan Fisik sebagai Persyaratan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dalam Pandangan Al-Farabi.” Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Dr. Muh. Tahmid Nur, M.Ag., H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.

Skripsi ini membahas mengenai Kesempurnaan Fisik sebagai Persyaratan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dalam Pandangan Al-Farabi. Penelitian ini bertujuan untuk : mengetahui bagaimana penerapan konsep syarat kesempurnaan fisik dalam persyaratan menjadi presiden di Indonesia, dan mengetahui tentang bagaimana pandangan Al-Farabi terhadap persyaratan kesempurnaan fisik untuk menjadi kepala Negara. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Pustaka, selanjutnya penelitian ini menggunakan pendekatan pemikiran dan pendekatan yuridis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan hasil karya tulis berupa buku dan sebagainya kemudian membaca dan mencatat bahan-bahan yang diperlukan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan pembahasan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seseorang yang memiliki ketidaksempurnaan fisik memiliki peluang untuk menjadi presiden dan wakil presiden di Indonesia dengan mempertimbangkan ketidaksempurnaan yang dimiliki tidak akan menganggu kinerjanya selama 5 tahun masa jabatannya dan dalam pandangan Al-Farabi kesempurnaan fisik harus dipenuhi oleh calon kepala negara karena kepala negara adalah jantung dari sebuah negara.

Kata Kunci : Kesempurnaan Fisik, Presiden dan Wakil Presiden, Al-Farabi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Umum (PEMILU) menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 dalam Bab 1 ayat 1 menyebutkan bahwa Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Pemilihan umum merupakan instrument penting dalam Negara demokrasi dengan sistem perwakilan. Pemilu adalah wujud nyata dari demokrasi prosedural. Indonesia sebagai Negara hukum dengan pemerintahan yang demokratis mengakui pemilu sebagai pilar penting demokrasi yang harus dilaksanakan secara demokratis. Indonesia telah mengatur perihal pemilihan umum UUD NRI tahun 1945.² Pelaksanaan pemilu secara berkala merupakan suatu keharusan mutlak sebagai sarana demokrasi yang menjadikan kedaulatan sebagai inti dalam kehidupan bernegara. Proses kedaulatan rakyat yang diawali dengan Pemilu dimaksudkan untuk menentukan asas legalitas, asas legimitasi dan asas kredibilitas bagi suatu

¹ Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum

² Lutfi Ansori, Telaah Terhadap Presidential Threshold Dalam Pemilu entak 2019, Jurnal Yuridis Vol. 4 No. 1, Juni 2017, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2017, Jakarta, hal 16. DOI: <http://dx.doi.org/10.35586/v4i1.124>

pemerintahan yang didukung oleh rakyat. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyatlah yang akan melahirkan penyelenggaraan pemerintahan yang merakyat. Pemerintahan berdasarkan asas kerakyatan juga mengandung arti kontrol rakyat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.³

kredibelitas bagi suatu pemerintahan yang didukung oleh rakyat. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyatlah yang akan melahirkan penyelenggaraan pemerintahan yang merakyat. Pemerintahan berdasarkan asas kerakyatan juga mengandung arti kontrol rakyat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.⁴

Penulis dapat menyimpulkan bahwa pengertian Pemilu secara luas yaitu sarana yang digunakan oleh suatu negara untuk memilih seseorang yang memenuhi syarat untuk mengisi suatu jabatan tertentu atau dengan kata lain pemilu adalah sarana yang penting dalam suatu negara yang menganut asa demokrasi yang memberikan kesempatan berpartisipasi politik bagi warga negara untuk memilih wakil-wakilnya yang akan menyuarakan dan menyalurkan aspirasi.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang menjadi pedoman penyelenggara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, telah mengatur tentang mekanisme, prosedur dan persyaratan menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden. Dalam undang-undang tersebut terdapat persyaratan bagi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden harus

³ Sri Soemantri, Hukum Tata Negara Indonesia, Pemikiran dan Pandangan, PT.Remaja Roesdakarya, 2014, Bandung hlm 255.

⁴ Sri Soemantri, Hukum Tata Negara Indonesia, Pemikiran dan Pandangan, PT.Remaja Roesdakarya, 2014, Bandung hlm 255.

memenuhi ambang batas pencalonan (*presidential threshold*). Dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017 setidaknya ada 19 syarat yang harus di penuhi oleh calon Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. 19 syarat tersebut harus di penuhi oleh calon Presiden dan Wakil Presiden yang mana jika salah satu syarat tidak terpenuhi maka calon Presiden dan wakil Presiden tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan jadi Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia.

Berbagai pendapat tentang kepemimpinan banyak dikemukakan oleh para ahli. Hal ini dikarenakan dalam kehidupan manusia, kepemimpinan merupakan instrument penting. Sebagai contoh ketika manusia membangun sebuah keluarga, dalam komunitas kecil itu, seorang bapak menjadi kepala keluarga yang berfungsi sebagai pemimpin. Kemudian komunitas yang cakupannya lebih besar seperti halnya pemerintahan negara, pada akhirnya akan dipimpin oleh kepala negara. Hal ini dilakukan karena setiap manusia membutuhkan pemimpin dan salah satu fungsi pemimpin adalah meningkatkan efektifitas tujuan-tujuan yang ingin dicapai di setiap komunitas. Maka dari itu, dalam kepemimpinan akan banyak dibicarakan tentang kriteria pemimpin, tugas dan fungsi pemimpin, dan lain sebagainya.

Di antara sekian banyak para ahli di setiap bidang ilmu yang membicarakan tentang kepemimpinan, terdapat seorang ahli filsafat politik Islam klasik yang layak menjadi salah satu referensi. Pemikirannya yang falsafi dan mendalam menjadi nilai lebih dalam menjadikannya referensi

tentang kepemimpinan. Ia adalah Abu Nasr Al-Farabi (259-339 H/870-956 M)⁵ Ia adalah seorang idealis bahkan cenderung utopis seperti plato.

Al-Farabi telah menyumbangkan pemikiran falsafat politiknya terhadap khazannah pengetahuan Islam tentang ketatanegaraan, yang disebut dengan istilah Negara Utama (*al-Madinah al-Fadhilah*). Konsep Negara utama banyak diwarnai oleh pemikiran Plato di dalam karangannya yaitu *Republik*. Di samping itu, Farabi juga hidup dalam kondisi politik yang kacau yang dipimpin oleh khalifah dinasti Abbasiyah, sehingga kehancuran demi kehancuran dinasti membuatnya berfikir mengenai suatu bentuk negara ideal.

Dalam konsep negara utama Al-Farabi, kepala negara adalah satu-satunya orang yang memegang peran penting, karena kedudukan kepala negara sama dengan kedudukan jantung dalam sistem organ tubuh manusia, sumber dan pusat koordinasi sebagai salah satu hal yang penting di dalam diri manusia yang sempurna. Oleh karena itu, pekerjaan kepala negara tidak hanya bersifat politis, melainkan etis sebagai pengendali *way of life*.⁶ Negara atau kota utama yang menjadi cita-cita utama Farabi adalah kota yang memiliki ciri-ciri kota yang benar-benar utama, yang dipimpin oleh penguasa utama.⁷ Lawan dari *al-Madinah al-Fadhilah* (Negara utama) adalah *al-madinah al-Fasidah* (Negara rusak/korup) yang ditandai dengan kebodohan, kebobrokan, gonjang-ganjing, dan merugi.

⁵ Munawir Sjadjali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), h.49

⁶ Al-Farabi, *Ara Ahl al-Madinah al-Fadilah*, diterjemahkan dan dikomentari oleh Richard Walzer, *Al-Farabi on the perfect state*, (Oxford: Claeedon Press, 1985), h. 247

⁷ Yamani, *antara Al-Farabi dan Khomeini: Filsafat Politik Islam*, Cet ke-1. (bandung: Mizan 2002,h 65

Sama halnya dengan Undang-undang pemilu di atas, Al-Farabi juga memberikan kriteria untuk menjadi seorang kepala negara, setidaknya ada 12 syarat yang dikemukakan oleh Farabi untuk menjadi seorang kepala negara. Salah satu syarat yang dikemukakan oleh Farabi adalah kesempurnaan fisik, syarat inilah yang melatarbelakangi penulis untuk mengangkat judul ini karena sebagaimana yang diketahui bahwa Indonesia setelah melewati sejarah yang panjang dalam pemilihan presiden atau pemimpin negara. Sampai tiba masa dimana Indonesia dipimpin oleh seseorang yang tidak sempurna anggota tubuhnya. Hal ini tentunya bertentangan dengan syarat yang dikemukakan oleh AL-Farabi dimana seorang kepala negara harus sehat jasmani serta sempurna anggota tubuhnya. Yaitu pada masa kepemimpinan Abdurrahman Wahid atau Gusdur. Hal ini yang melatarbelakangi penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : "Kesempurnaan Fisik dalam Persyaratan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dalam Pandangan Al-Farabi"

B. Rumusan Masalah

Agar pembahasan dalam skripsi ini lebih terarah dan tersusun secara sistematis, maka penulis memfokuskan kepada beberapa pokok kajian:

1. Bagaimana penerapan konsep syarat kesempurnaan fisik dalam persyaratan menjadi presiden di Indonesia?
2. Bagaimana pandangan Al-Farabi terhadap persyaratan kesempurnaan fisik untuk menjadi kepala negara?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan konsep syarat kesempurnaan fisik dalam persyaratan menjadi presiden di indonesia.
2. Untuk mengatahui bagaimana pandangan Al-Farabi terhadap persyaratan kesempurnaan fisik untuk menjadi kepala negara.

D. Manfaat Penelitian

Salah satu hal yang paling penting dalam kegiatan penelitian ini adalah mengenal manfaat dari penelitian tersebut baik manfaat secara teoritis maupun praktisnya.

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu kontribusi dalam memahami pengangkatan kepala negara serta syarat menjadi kepala negara menurut Undang-undang No.17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan menurut Al-Farabi. Serta untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam memilih dan menentukan calon kepala Negara. Sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam dunia ilmu pengetahuan pada umumnya dan bagi studi tentang siyasah (Hukum Tata Negara Islam).

- b. Dari hasil penelitian ini merupakan latihan dan pembelajaran untuk kita semua dalam mengetahui teori yang diperoleh sehingga pengetahuan dan pengalaman kita.

2. Manfaat Praktisi

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahasan masukan bagi pemerintahan khususnya Negara Indonesia dalam memilih dan menentukan

kriteria bagi calon kepala negara dan menambah wawasan dalam bidang politik.

b. Dari hasil pelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk semua kalangan terutama untuk akademisi yang menjadikan penelitian ini sebagai acuan untuk menambah ilmu pengetahuan.

E. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk mendukung permasalahan terhadap bahasan, penulis berusaha melacak berbagai Literatur dan Penelitian Terdahulu (*prior research*) yang masih relevan terhadap masalah yang menjadi objek penelitian saat ini. Selain itu yang menjadi syarat mutlak bahwa dalam penelitian ilmiah menolak yang namanya plagiarism atau mencontek secara utuh hasil karya orang lain. Oleh karena itu, untuk memenuhi kode etik dalam penulisan karya ilmiah maka sangat diperlukan eksplorasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Tujuannya adalah untuk menegaskan penelitian, posisi penelitian dan sebagai teori pendukung guna menyusun konsep berfikir dalam penelitian.

Berdasarkan hasil Eksplorasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu, penulis menemukan beberapa penelitian Terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Adapun beberapa penelitian terdahulu tersebut yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Mawar Diyah Simaibang⁸. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara pada tahun 2018 dengan judul Syarat Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di

⁸ Mawar Diyah Simaibang, "syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Di Indonesia Dengan pendapat Al-Farabi", (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Tahun 2018).

Indonesia dengan Pendapat Al-Farabi. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :

- a. Mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dalam Undang-undang No.7 tahun 2017 dilaksanakan dengan cara pemilihan secara langsung oleh rakyat. Pemilihan umum merupakan perintah dari Undang-undang Dasar 1945 untuk melaksanakan asas kedaulatan rakyat rakyat yang dilaksanakan lima tahun sekali di Negara Republik Indonesia dengan tujuan:
 - a). Menyusun Lembaga Permusyawaratan Rakyat yang dijiwai semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.
 - b). memilih wakil-wakil rakyat dan residen dan Wakil Presiden dalam melanjutkan perjuangan mempertahankan dan mengembangkan tujuan dari negara.
 - c). pemilihan umum adalah suatu alat melaksanakan demokrasi untuk menegakkan tegaknya Pancasila dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
 - d). Untuk menjamin kesinambungan pemerintah 5 (lima) tahun dan mengisi pembangunan nasional.
- b. Sejak adanya amandemen ke 3 (tiga) Undang-Undang Dasar 1945 pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tidak lagi menggunakan sistem perwakilan namun diberlakukannya sistem pemilihan secara langsung. Pelaksanaan tersebut terdapat pada Bab VII B dalam pasal 6A ayat 9 (1) yaitu: "Presiden dan Wakil Presiden dalam satu pasang secara langsung oleh rakyat". Kemudian disebutkan dalam pasal 22E ayat (1) UUD 1945, yakni "pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Setiap lima tahun sekali, dan ayat ((2) berbunyi "pemilihan umum di

selenggarakan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden Dan Wakil Presiden, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah⁹.

c. Mekanisme pemilihan kepala Negara dalam Umat Islam dapat dilihat pada sejarah pengangkatan khulafur Rasyidin. Dicermati dari sejarah tersebut bahwa setiap khalifah dipilih dengan cara yang berbeda-beda yakni, pertama, musyawarah, pengangkatan kepala negara dengan cara musyawarah dilakukan pada saat umat islam mengangkat Khalifah Abu Bakar. Kedua, penunjukan khalifah sebelumnya, cara tersebut dilakukan pada saat pengangkatan Khalifah kedua yaitu Khalifah Umar Bin Khattab. Ketiga, dibentuknya dewan formatur atau penunjukan beberapa orang untuk musyawarah dan memilih salah satu dari mereka untuk menjadi khalifah Utsman bin Affan. Keempat, kesepakatan umat islam, tatacara tersebut dilakukan pada pengangkatan khalifah keempat yaitu Ali Bin Abi Thalib. Dalam Islam tidak ada yang namanya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden namun Islam menyebutnya dengan pemilihan kepala negara.

Berdasarkan penelitian ini terdapat perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang diangkat penulis yaitu pada fokus penelitian serta objek penelitiannya.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fanshobi, Fakultas Ushuluddin Jurusan Aqidah Falsafah Universitas Islam Negeri Syarif

⁹ Undang-Undang Dasar 1945 pasal 6A

Hidayatullah Jakarta dengan judul “Konsep Kepemimpinan Dalam Negara Utama Al-Farabi”.¹⁰ Penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :

- a. Mengenai konsep kepemimpinan, Al-Farabi amat menekankan kriteria pemimpin yang memiliki sifat Nabi sekaligus failasuf. Hal ini dikarenakan bagi Farabi, Nabi merupakan sosok ideal yang dijadikan pemimpin sedangkan failasuf adalah sosok yang nyata yang juga dapat dijadikan pemimpin. Maka dari itu, Al-Farabi menguraikan beberapa kriteria pemimpin yang sebenarnya merupakan rincian dari sifat-sifat kenabian dan failasauf.
- b. Mengenai konsep negara utama, Al-Farabi berpijak pada tujuan hidup manusia, yaitu kebahagiaan. Dalam hal ini, Farabi menyebutkan bagaimana caranya menuju kebahagiaan itu, salah satunya adalah manusia harus berada di tangan pemimpin yang ideal, yaitu pemimpin yang sesuai dengan konsep kepemimpinan Farabi.
- c. Pemikiran Al-Farabi banyak dipengaruhi doktrin-doktrin agama, yaitu berupa Al-Qur'an dan Hadist yang mendominasi konsep kepemimpinan ideal Al-Farabi. Salah satunya mengenai tugas dan fungsi pemimpin yang Al-Farabi paparkan berdasarkan teori organisme yang sudah ada sebelumnya di dalam hadist. Tidak hanya itu, teori tentang pembentukan negara juga banyak dikutip berdasarkan ayat Al-Qur'an tentang keharusan membuat komunitas untuk saling mengenal.
- d. Tidak dapat dipungkiri bahwa pengaruh Plato dapat dilihat di karangan Al-Farabi. Di antaranya karangan Plato berupa *Republik*, yang hampir mirip

¹⁰Muhammad Fanshobi, *konsep kepemimpinan dalam Negara utama al-farabi*, (<http://repository.uinjkt.ac.id>), diakses, 20 januari 2022.

dengan karangan Al-Farabi yaitu *Ara' Ahl Al Madinah Al Fadhilah*. Namun itu tidak serta merta Al-Farabi menjiplak semuanya, penggabungan filsafat dan agama menjadi produk orisinil dari karya Al-Farabi.

Berdasarkan penelitian ini terdapat perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang diangkat penulis yaitu pada fokus penelitiannya.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Tika Mutiani Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul “Negara Utama Menurut Al-Farabi (Konsep dan Relevansinya dengan Kehidupan Bernegara Masa Kini).¹¹

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :

- a. Negara utama terlahir atas adanya perkumpulan, dari perkumpulan tersebut timbul kesepakatan bersama di antara sekumpulan manusia yang kemudian saling membantu untuk mencapai tujuan utama yakni kebahagiaan. Kebahagiaan ini tidak akan dapat diwujudkan kecuali dengan ilmu pengetahuan dan usaha. Manusia tidak bisa memahami kebahagiaan secara baik, kecuali sesudah mengenal arti keutamaan. Selain mengenal adanya keutamaan, negara utama juga harus ditopang oleh seorang kepala negara yang utama pula. Kepala negara utama itu seharusnya seorang filsuf yang memperoleh kearifan melalui rasio dan fikiran atau wahyu. Hal ini demi mewujudkan kebahagiaan yang sempurna dalam negara utama, maka setiap warga negara juga harus mempunyai ide yang cermerlang untuk senantiasa siap sedia menyumbangkan segenap pikiran dan usaha demi kepentingan masyarakat bersama.

¹¹ Tika Mutiani, “Negara Utama Menurut Al-Farabi (Konsep dan Relevansinya dengan Kehidupan Bernegara Masa Kini)”, Jurnal Al-Ijtimaiyyah, Volume 6, No. 2 (tanggal 15 Februari 2022)

b. Negara yang menjadi acuan dari negara utama adalah Madinah. Sebab sebagaimana yang dikemukakan oleh Al-Farabi bahwa Negara utama merupakan suatu negara yang sesuai dengan cita-cita islam. Negara Madinah inilah ajaran-ajaran dilakukan dengan sempurna, terutama dengan berpedoman pada hukum Islam baik pada masa Nabi Muhammad SAW maupun pada masa Al-Khulafa Al-Rasyidin. Dengan bingkai dan perspektif itulah penulis mengkaji konsep negara utama menurut Al-Farabi. Pada dasarnya, memang konsep negara utama dulu dan masa kini sudah berbeda. Negara muslim masa kini belum bisa menerapkan prinsip-prinsip dan hukum islam secara keseluruhan sebagaimana yang didambakan oleh Farabi, misalnya saja dikarenakan negara tersebut yang sangat majemuk.

Berdasarkan penelitian ini terdapat perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang diangkat penulis yaitu pada fokus penelitian serta objek penelitiannya.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Amirullah salah satu mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Fakultas Syariah Jurusan Jinayah Siyasah Program Studi Siyasah Syariah. Adapun skripsi tersebut berjudul “Negara Utama Al-Farabi Dan Ide Demokrasi”. Di dalam skripsinya dia membahas tentang Al-Farabi yang telah menyumbangkan pemikiran filsafat politiknya terhadap khazanah pengetahuan islam tentang ketatanegaraan, yang disebut dengan istilah negara utama. Konsep tersebut merupakan sebuah perkumpulan kerjasama manusia untuk mencapai tujuan yang ingin mendapatkan kebahagiaan. Negara utama Al-Farabi merupakan sebuah konsep politik Islam yang lahir pada abad

klasik, berbeda dengan demokrasi pada kenyataanya berkembang pesat hingga saat ini. Pemikiran Farabi yang lain yang sejalan dengan filsafat politik Plato adalah mengenai bentuk negara yang idel yang diidealkan oleh keduanya, yaitu bentuk negara kota. Al-Farabi mengidolakan bentuk negara kota yang utama, bukan negara demokratis, seperti juga Plato dan Aristoteles.

Berdasarkan penelitian ini, terdapat perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu pada fokus dan objek penelitiannya.

5. Selain karya di atas penulis juga menemukan buku-buku yang membahas tentang pemikiran filsafat politik Al-Farabi, seperti buku yang berjudul *The Ideal State Perspektif Al-Farabi* karya Dr. Moh. Asy'ari Muthhar. Di dalam bukunya ia menggambarkan bagaimana negara utama menurut Al-Farabi. Serta bagaimana konsep kepemimpinan dalam negara utama.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Pustaka (*Library Research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku literatur, dan menelaah dari berbagai macam teori dan pendapat yang mempunya hubungan yang relevan dengan apa yang diteliti.¹²

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis dan pendekatan pemikiran. Aspek yuridis yang dikaji adalah Undang-Undang

¹² Ranny Kautun, *Metode Penelitian Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Bandung: Taruna Grafika, 2000), h. 38

Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum. Dengan mengkaji peraturan perundang-undangan diharapkan untuk mampu menelaah peraturan yang terkait dengan masalah yang diteliti serta melakukan penyesuaian dengan peraturan-peraturan yang ada terkait dengan judul sehingga menghasilkan hasil analisis dapat memecahkan masalah.¹³ Adapun pendekatan pemikiran adalah dari pandangan Al-Farabi mengenai syarat pemilihan kepala negara yang telah banyak dituangkan Al-Farabi dalam bentuk buku yang berjudul *Arh Ahl Al-Madinah Al-Fadilah*.

3. Sumber Data

Pada dasarnya, sumber data penelitian adalah bahan-bahan tulisan dan non-tulisan. Dalam hal ini, sumber data tertulis cukup signifikan dijadikan rujukan dalam penelitian ini. Dalam penelitian kepustakaan ini, sumber data yang merupakan bahan tertulis terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai berikut:

- a. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari. Data ini sebut juga dengan data tangan pertama.¹⁴ Data primer ini merujuk pada buku-buku hasil karya Dr. Moh. Asy'ari yang berjudul *The Ideal State Perspektif Al-Farabi*. Serta dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2017.
- b. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari pihak lain. Tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.¹⁵ Berupa

¹³ Peter Muhammad Marzuki, “Penelitian Hukum”, (Jakarta: Prena Media Grup, 2007), 96

¹⁴ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009)

¹⁵ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 91

tulisan-tulisan, baik dalam bentuk buku maupun artikel, yang mengandung tentang kepemimpinan dan komentar, maupun analisis terhadap pemikiran Farabi yang ditulis oleh para sarjana dan cendikiawan yang menggeluti pemikiran Farabi. Data lain ialah seperti ensiklopedia, Koran, jurnal, kamus, internet, dan lain-lain, yang relevan dengan kajian skripsi ini sebagai pendukung terhadap ajuan yang penulis telah sebutkan sebelumnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat data yang digunakan oleh penulis dari hasil karya tulis berupa buku dan jenis karya ilmiah lainnya, maka dalam pengumpulan data ini penulis menelusuri, kemudian membaca dan mencatat bahan-bahan yang diperlukan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan pembahasan.

4. Langkah Pengolahan Data

a. Metode Analisis Isi

Dalam mengolah data digunakan metode analisis isi (*Content Analyzing*). Metode ini digunakan untuk menganalisis teori persamaan di depan hukum dalam hak dipilih dan memilih. Teori ini kemudian dikelompokkan baik dari segi hukum positifnya maupun dari segi hukum islam itu sendiri.

b. Deskriptif

Metode deskriptif adalah metode yang bertujuan untuk member gambaran atau mendeskripsikan data yang telah terkumpul, sehingga peneliti tidak akan memandang bahwa sesuatu itu memang demikian keadannya. Peneliti tidak merubah ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-

undang maupun ketentuan-ketentuan teori yang terdapat dalam referensi penelitian. Yang peneliti lakukan hanya membaca, menjelaskan dan menyimpulkan sebagaimana aslinya.

G. Definisi Operasional

1. Pandangan

Konsep yang dimiliki seseorang atau golongan dalam masyarakat yang bermaksud menanggapi dan menerangkan segala masalah yang ada.

2. Kesempurnaan Fisik

Kesempurnaan fisik merupakan saah satu penunjang dalam beraktivitas sehari-hari, dengan kondisi fisik yang baik maka seseorang akan mampu dalam menjalankan aktivitass dan kehidupannya secara optimal pula. Kondisi fisik yang sempurna berarti seseorang tersebut memiliki anggota tubuh yang lengkap dan tidak terdapat permasalahan pada fisiknya. Namun tidak semua manusia memiliki kondisi fisik yang sempurna, terdapat individu yang memiliki keterbatasan pada fisiknya atau disebut dengan penyandang disabilitas. Adanya ketidaksempurnaan atau keterbatasan fisik dapat menimbulkan masalah mobilitas, atau seseorang tersebut akan mengalami hambatann dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Hal ini tentu saja dapat mempengaruhi tingkat pencapaian tujuan dalam hidup seseorang, terutama dalam hal pekerjaan.¹⁶

¹⁶ Mujar Ibnu Syarif, "Syarat Kesehatan Fisik Bagi Calon Presiden dalam Perspektif Politik Islam dan Politik Indonesia," *Ahkam: Jurnal I;mu Syariah*, Volume 17, No.1

3. Al-Farabi

Al-Farabi lahir di Ustrar (Farab) pada tahun 275H/870M adalah seorang filsuf Islam pertama di bidang filsafat logika yang berupaya mempertemukan antara filsafat politik Yunani klasik dengan islam.¹⁷

4. Pemilihan

Pemilihan adalah proses formal pengambilan keputusan kelompok di mana anggota masyarakat yang memenuhi persyaratan memilih seseorang untuk memegang jabatan administrasi publik¹⁸. Pemilihan telah menjadi mekanisme yang biasa sejak sistem perwakilan demokrasi modern beroperasi pada ke -17. Pemilihan dilakukan untuk mengisi jabatan di legislatif, terkadang di eksekutif dan kehakiman, serta pemerintahan daerah dan lokal. Proses pemilihan ini juga digunakan dibanyak organisasi swasta dan bisnis lainnya, dari klub hingga asosiasi nirlaba dan korporasi.

5. Kepala Negara

Kepala negara adalah sebuah jabatan individual atau kolektif yang mempunyai peranan sebagai wakil tertinggi dari sebuah negara seperti republik, monarki federasi, persekutuan atau bentuk-bentuk lainnya. Kepala negara mempunyai tanggung jawab dan hak politisi yang ditetapkan sesuai dengan konstitusi sebuah negara. Oleh karena itu, pada dasarnya kepala negara dapat dibedakan melalui konstitusi berbeda pada negara tertentu di dunia.

¹⁷ Abd Sidiq, *Islam dan Filsafat*, (Jakarta: Triputra, 1948), h. 89

¹⁸ Election (Political Science), Encyclopedia Britanicca Online. 18 Agustus 2009

6. Presiden


Presiden adalah suatu nama jabatan resmi yang sering digunakan untuk pimpinan suatu organisasi, perkumpulan, perusahaan, perguruan tinggi, maupun pimpinan suatu negara. Pada umumnya istilah presiden digunakan untuk seseorang yang memimpin suatu acara atau rapat biasa disebut ketua. namun kata istilah secara keseluruhan dapat terus berkembang menjadi istilah yang ditujukan untuk seseorang yang memiliki kekuasaan ataupun jabatan eksklusif. secara lebih baiknya. Istilah presiden lebih utama digunakan untuk menyebut suatu nama kepala negara suatu negara yang menganut pemerintahan yang akan berbentuk Republik, baik dipilih secara langsung ataupun tidak langsung.¹⁹



¹⁹ Tri Putra David, Tesis: Persyaratan Calon Presiden dan Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Dasar 1945 (Surabaya, 2009)

Kerangka Pikir

Gambar 1.1 Kerangka Fikir



BAB II

RIWAYAT HIDUP AL-FARABI

A. Biografi Al-Farabi

Al-Farabi mempunyai nama lengkap Abu Nashr Muhammad ibn Tarkas ibn Auzalagh, dilahirkan di Utrar (Farab) pada tahun 275 H/870 M. Utrar adalah kota yang dahulu bernama wasij, termasuk wilayah Iran, tapi belakangan menjadi bagian dari Republik Uzbekistan. Al-Farabi meninggal dunia di Damaskus pada tahun 339 H/950 M dalam usia 80 tahun²⁰. Al-farabi sangat masyhur di kalangan ilmuan, baik Islam maupun Barat, sebagai salah satu filsuf terkemuka di dunia.

Al-Farabi lebih akrab dikenal dengan Abu Nashr, wakil terkemuka kedua dari madzhab filsafat paripaterik (*masy sya'i*) muslim setelah al-Kindi (185-260 H/801-873 M).²¹ Di Eropa ia dikenal dengan nama Alpharabius.²² Sebutan Al-Farabi sendiri di ambil dari kata tempat ia dilahirkan, yaitu Farab. Para Biographer seperti Said Ibn Said (w. 1070 M) Ibn al-Nadim (w. 990) dan Abi Usaibah mengungkapkan bahwa sosok ayah Al-Farabi adalah penduduk asli Iran yang menikah dengan seorang wanita dari Turkestan. Ayahnya adalah seorang perwira di Turkestan.

Pada tahun 300 H/910 M yaitu setelah usia Al-Farabi 40 tahun dia berangkat ke Ibukota Baghdad. Pada masa itu, Al-Farabi belum mengenal bahasa Arab. Permulaan pelajaran sastra Arab diterimanya dari Abu Bakar

²⁰ Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *pemikiran*, h. 5

²¹ Osman Bakar, *Hirarki ilmu: Membangun Rangka-Pikir Islamisasi Ilmu*, Terj. Purwanto, (Bandung:Mizan, 1997), h. 26

²² Umar Amir Hosein, Kultur Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 32

Sarradj. Di samping itu, Ia juga mempelajari ilmu falsafah dan ilmu logika dari seorang sarjana Kristen, Abu Bisjr Mattius bin Yunus, yang dikenal sebagai penerjemah buku-buku Aristoteles dan filosof-filosof Yunani lainnya. Tidak kurang 10 tahun lamanya dia tinggal di Baghdad belajar dan mengajar. Belum puas belajar falsafah pada Mattius bin Yunus, pada 310 H/920 M, dia berangkat ke Harran untuk meneruskan pengetahuannya kepada filosof Kristen, Yuhanna bin Jilad. Hampir 20 tahun lamanya Farabi tinggal di Harran untuk belajar, mengajar dan mengarang. Bertahun-tahun Farabi bersungguh-sungguh mengarang buku dan keluarlah buku-bukunya yang kemudian mengangkat derajat Muslimin di lapangan ilmu pengetahuan²³.

Al-Farabi terkenal sebagai salah satu tokoh filsuf Islam yang memiliki banyak keahlian dalam banyak bidang keilmuan dan memandang filsafat secara utuh. Sehingga filsuf Islam yang datang sesudahnya, seperti Ibnu Sina dan Ibnu Rusyd, banyak mengambil dan mengupas sistem filsafatnya. Ia berusaha untuk mengakhiri kontradiksi antara pemikiran Plato dan Aristoteles melalui risalahnya *al-Jam'u Bain Ra'yay al-Hakimain, Aflathun wa Aristhu*. Dalam bidang filsafat ia digelari dengan *al-Mu'allim al-Tsani* (guru kedua), sedang yang digelari sebagai *al-Mu'allim al-Awwal* (guru pertama) ialah Aristoteles.²⁴

B. Latar Belakang Pendidikan dan Karir

Al-Farabi dikenal rajin dan memiliki otak yang cerdas, selama hidupnya Farabi selalu berpindah tempat, pada saat muda ia belajar ilmu

²³ Zainal Abidin Ahmad, *Negara Utama*, (Jakarta: Kinta, 1968), h. 14

²⁴ Ahmad Hanafi, Pengantar Filsafat Islam..., hlm. 89.

Islam dan musik di Bukhara, setelah mendapat pendidikan awal, Al-Farabi belajar logika kepada seorang Kristen Nestorian yang berbahasa Suryani, yaitu Yuhannah ibn Haylan. Pada masa kekhilafahan Al-Mu'tadid (892-902), Al-Farabi pergi ke Baghdad dan dia unggul dalam ilmu logika, Al-Farabi selanjutnya banyak memberikan sumbangsih dalam penempaan falsafat baru dalam bahasa Arab meskipun menyadari perbedaan antara tata bahasa Yunani dan Arab.

Pada kekhilafahan Al-Muktafi dan awal kekhilafahan Al-Muqtadir, Farabi pergi ke Konstantinopel dan tinggal di sana selama 8 tahun serta mempelajari seluruh silabus falsafat. Pada tahun 297 H ia telah ke Baghdad, kembalinya ia ke Baghdad untuk belajar, mengajar, mengkaji buku-buku Aristoteles dan menulis karya-karyanya. Setelah hijrah ke Baghdad dan tinggal di sana selama 20 tahun, ia memperdalam ilmu-ilmu falsafat, logika, etika, ilmu politik dan lain sebagainya. Di sinilah ia kembali memperdalam falsafat Yunani yang sangat ulung di dunia Islam. Meskipun kemungkinan besar ia tidak bisa berbahasa Yunani, ia mengenal filsuf Yunani seperti Plato, Aristoteles, dan Plotunis dengan baik. Kontribusinya terletak di berbagai bidang seperti matematika, filsafat, pengebotan bahkan musik. *Kitab al-musiqa*. Ia dapat memainkan dan telah menciptakan beberapa alat musik²⁵.

Pada tahun 330 H Al-Farabi telah berpindah ke Damaskus yaitu suatu daerah di Negara Syiria akibat kekacauan dan ketidakstabilan politik yang berlaku di Baghdad. Pada tahun 332 Al-Farabi pergi ke Mesir, tetapi tidak

²⁵ Muhammad iqbal dan amin husein nasution, *optic*, h.6

diketahui tujuannya mengapa dan kegiatan ia di sana. Hampir 10 tahun Al-Farabi hidup mondar mandir antara Damaskus-Aleppo, di sinilah datang masa tragis dimana hubungan antara pembesar Damaskus dengan kepala daerah Aleppo sedang memburuk, dalam peperangan ini Al-Farabi menjadi penasehat ahli pribadi dari saifu'ddaulah al Hamdani yaitu seorang Kepala Daerah Aleppo, tidak lama sesudah damaskus dikalahkan oleh Aleppo, Al-Farabi menutup usianya yang ke-80 tahun pada bulan radjab 339 H atau bulan Desember 950 M²⁶.

Memang dimasa hidupnya, dunia islam sedang dalam keadaan kacau, pemerintahan pusat Abbasiyah di Baghdad hanya tinggal namanya saja, Ibukota Baghdad selalu dalam keadaan kekacauan, menjadi perebutan antara diktator. Maka berpindahlah segala kekuasaan dan segala kegiatan kedaerah-daerah dan muncullah kepala-kepala daerah yang berjiwa besar untuk melanjutkan kemajuan dan peradaban pada masa itu.

C. Karya-karyanya

Al-Farabi hampir menguasai seluruh ilmu pengetahuan, dikarenakan ia menjadi guru kedua setelah Aristoteles tentunya ia tudak main-main dalam mempelajari dan memperdalam segala bidang studi yang ia pelajari saat ia masih sekolah. Al-Farabi mengarangkan buku-buku yang berharga, baik berisi karangan gurunya ataupun dari pemikirannya sendiri, adapun karyanya berupa komentar-komentar terhadap filsuf terdahulunya²⁷.

²⁶ Munawir sadzali, *islam dan tata Negara*, (Jakarta : UI Press, 1993), h.49.

²⁷ Ahmad hanafi, *pengantar filsafat islam*, (Jakarta : bulan bintang, 1990), h.82.

Tercatat bahwa buku Al-Farabi mencapai jumlah 102 buku, yang terbagi antara 17 buku bersifat komentar, 60 buku karangannya dan 25 buku risalah. Berdasarkan 6 lapangan pengetahuan buku karya Al-Farabi mencapai 117 buku, di antaranya mengenai mantic=logika. Al-Farabi menciptakan 43 karangannya, 11 buku mengenai ilmu teknik, musik, bintang-bintang, dan hitungan, 10 buah mengenai ilmu alam meliputi kimia, hewan, kedokteran, dan cakrawala, 11 buku mengenai ilmu ketuhanan meliputi metafisika, rahasia alam, akal, 14 buku mengenai politik yang meliputi akhlak dan kenegaraan, dan 28 buku mengenai bunga rampai, yang meliputi karangan-karangan filsuf Yunani dan lainnya.

Buku Al-Farabi yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab berjumlah 6 buah ditambah dengan 12 buku-bukunya yang tersebar diberbagai perpustakaan di Eropa, mengenai ilmu logika, kemudian 8 buku mengenai politik. Ia memulai karangannya pada 310 H (941 M) sewaktu ia masih berada di Harran, setelah usianya mencapai 50 tahun. Nama Al-Farabi semakin tinggi karena ia menciptakan konsep-konsep yang orisinal, analisa-analisa yang dalam dan tinggi dalam ilmu pengetahuan, baik bersifat ilmiah maupun bersifat praktis.²⁸

Al-Farabi termasuk kedalam barisan para sarjana yang mempunyai konsepi-konsepi yang teratur dalam mengemukakan teori politik, adapun buku politik yang dikarang oleh Al-Farabi adalah :

²⁸ Munawir sadzali, *opcit*, h. 53.

1. *Ārā' Ahl al-Madīnah al-Fādilah* (pikiran-pikiran penduduk kota utama, Negara utama)

The Principles Of The Community Of Model City = Dasar-Dasar Ideologi Warga Negara Utama atau singkatannya *Madīnah al-Fādilah.*, buku ini mulai ditulis oleh Farabi sewaktu di baghdad dan dibawahnya pindah ke Syam pada akhir 330 H, dan disempurnakan di Damaskus pada 337 H. karenanya ini menceritakan tentang konsep-konsepi menjadi Negara Utama. Karena Farabi menciptakan sebuah Negara Utama adalah negara yang benar-benar utama, baik dari segi pemimpin negara, bahkan sampai pemimpin negara, bahkan sampai pada masyarakatnya pun dibahas oleh Farabi dalam karangannya ini.

2. *Siyāsah al-Madaniyyah* (political ekonomi, politik ekonomi).

Buku ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Hebrew oleh Moses ben Tebon pada 1248 M. Juga telah disebarluaskan oleh M. Philopporski dalam suatu kumpulan yang dinamakannya “Sepher ha-Asiph” pada 1850 di London. Buku siyasah ini dinamakan juga *Mabadi' al-Mawjudat* (dasar-dasar segala wujud), telah dicetak di Heyderabad, India, pada 1346 H. kedua buku di atas diakui oleh Ibn Abi Usaybi'ah dan al- Qiftī sebagai “Dua buku yang tidak ada bandinggannya”.²⁹

3. *Kitab al-Alfaz al-Flatuniyyah wa Takwin al-Siyasah al-Mulukiyyah wa al-Akhlaq*

²⁹ Dedi Supriyadi, *Pengantar Filsafat Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2009), h.95.

Buku ini berisi tentang kata-kta Plato tentang bagaimana cara membentuk negara monarchi dan ahlak.³⁰

4. *Risalah fi al-Sa'adah*

Pamphlet on happiness, risalah tentang kebahagiaan. Yaitu mengenai usaha-usaha untuk mencapai tujuan negara. tujuan negara itu sendiri adalah kebahagiaan yang sesungguhnya.

D. Kehidupan Sosial Politik

Al-Farabi hidup pada masa zaman kekuasaan Dinasti ‘Abbāsiyyah yang digoncang oleh berbagai macam gejolak, pertentangan, dan pemberontakan, dengan berbagai motif; agama, kesukuan dan kebendaan. Banyak anak-anak raja berusaha mendapatkan kembali wilayah dan kekayaan milik nenek moyang mereka khususnya orang-orang Persia dan Turki. Mereka mencoba bermaksud dengan cara *infiltrasi subversi* dan kudeta, bekerja sama dengan kelompok Syī‘ah yang berkeyakinan lebih berhak memerintah dan berkuasa daripada keturunan ‘Abbās, paman Nabi Muḥammad SAW. Stabilitas lebih kacau lagi dengan hilangnya Imam Muḥammad Mahdī (Imam Kedua belas dari Syī‘ah Imāmiyyah) dalam usia empat atau lima tahun.³¹

Akhir periode ‘Abbāsiyyah merupakan masa yang di dalamnya kekuasaan khalifah mengalami kemunduran. Sedangkan yang berkuasa adalah dinasti-dinasti baru yang kebanyakan dari Turki dan Persia. Pada

³⁰ Zainal ‘Abidin Ahmad, *opcit*, h. 32.

³¹ Muhammmad Azhar, *Filsafat Politik: Perbandingan antara Islam dan Barat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997) cet. Ke-1, h. 79-80.

akhirnya, dinasti-dinasti ini menguasai Baghdad itu sendiri, dan khalifah pun praktis merupakan boneka di tangan mereka.³²

Pada hidupnya al-Fārābī tidak dekat dengan penguasa dan tidak menduduki salah satu jabatan pemerintah. Ia lahir pada zaman pemerintahan Khalifah al-Mu'tamīd (892-902 M) dan meninggal pada masa Khalifah al-Mu'tī yang merupakan periode paling kacau dengan stabilitas politik yang sangat mengenaskan. Hal ini yang disinyalir menyebabkan dirinya merasa perlu untuk memikirkan dan menemukan pola-pola kehidupan bernegara dan bentuk pemerintahan yang ideal di samping pengaruh dari pendidikan falsafat Yunani yang banyak dipelajarinya.

Kehancuran demi kehancuran dinasti membuatnya berpikir dan berimajinasi mengenai suatu bentuk negara ideal yang pernah ia lihat pada dinasti Sammāniyyah. Seperti halnya Plato, al-Fārābī juga melihat bahwa kehancuran sebuah negara atau dinasti adalah akibat dari kehancuran moralitas bangsa dan pimpinan pada khususnya. Dari situlah kemudian ia tertarik untuk menawarkan sebuah negara yang sejahtera melalui negara utama dengan pimpinan yang utama dan masyarakat yang utama pula.

Stabilitas politik dan kondisi kehidupan al-Fārābī menunjukkan bahwa ia hidup di dalam sebuah negara yang mengalami kekacauan yang ditimpa berbagai macam konflik yang dilatarbelakangi adanya motif politik, sehingga al-Fārābī di dalam kehidupannya memberikan beberapa konsep tentang falsafat politik khususnya terhadap negara. Dengan latar belakang

³² Yamani, *Al-Farabi Filsafat Politik Muslim* (Jakarta : Teraju , 2005) Cet-1, h. 13.

motif politik dan kondisi kehidupan yang kacau, al-Fārābī menuangkan konsep pemikirannya dalam bentuk negara utama, karena di dalam konsep tersebut al-Fārābī menjelaskan tentang sebuah negara yang masyarakatnya mempunyai suatu tujuan yaitu mencapai kebahagiaan.

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemikiran al-Fārābī dilatarbelakangi dengan beberapa poin. *Pertama*, adanya kondisi kehidupan yang kacau yang di dalamnya mengalami keributan dan perebutan kekuasaan di dalam kerajaan. *Kedua*, stabilitas politik yang tidak aman, yang mengalami beberapa pergantian khalifah, sehingga tidak adanya suatu efektifitas pemerintahan yang stabil. Dari kedua faktor tersebut al-Fārābī menuangkan pemikirannya di dalam falsafat politik dalam sebuah konsep dengan istilah Negara Utama al-Fārābī.

BAB III

SYARAT KESEMPURNAAN FISIK BAGI CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA

A. Persyaratan Calon Presiden dan Wakil Presiden

Lembaga kepresidenan adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan pemerintahan yang di dalam kontek teori *Trias Politica* disebut eksekutif yaitu lembaga negara yang memegang kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Lembaga kepresidenan disebut sebagai lembaga negara merupakan suatu sistem yang secara konsitutif terdiri atas rakyat, wilayah dan pemerintahan yang berdaulat. Pemerintahan berdaulat ini disebut Presiden yang dalam sistem pemerintahan Presidensil, fungsi kepala eksekutif dan kepala negara bersifat *inheren* atau menyatu dalam jabatan Presiden.³³

Lembaga Kepresidenan dapat pula diartikan sebagai institusi atau organisasi jabatan yang dalam system pemerintahan berdasarkan UUD 1945 berisi dua jabatan, yaitu Presiden dan Wakil Presiden. Dalam struktur ketatanegaraan dengan sistem pemerintahan Presidensil, patut dicatat bahwa yang menyangkut lembaga kepresidenan adalah, *pertama*, kedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dalam system presidensil seperti di Indonesia menyatu dalam jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian Presiden memimpin penyelenggaraan negara dalam pemerintahan sehari-hari. *Kedua*, presiden tidak bertanggung jawab kepada

³³ Jasim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*, Cetakan pertama, PT Alimni, 2010, h. 67

parlemen. *Ketiga*, presiden dan parlemen mempunyai kedudukan yang sejajar sehingga Presiden tidak dapat membubarkan parlemen, demikian pun parlemen tidak dapat memberhentikan Presiden. Oleh karena itu, Indonesia tidak mengenal pembedaan atau pemisahan kepala negara dan kepala pemerintahan.

Menurut Bagir Manan, lembaga kepresidenan sebagai penyelenggara sistem pemerintahan kepresidenan bersifat tunggal (*single executive*). Wakil Presiden dan menteri adalah pembantu Presiden, dengan perkataan lain hubungan antara Presiden, wakil presiden dan menteri tidak bersifat *collegial*.³⁴ Dalam suatu kabinet presidensil tidak ada jabatan perdana menteri karena presiden sendirilah yang memimpin kabinet, jadi presiden berfungsi sebagai pelaksanaan kekuasaan eksekutif dalam rangka penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Penyelenggaraan negara adalah semua kegiatan kelembagaan negara dan pemerintahan dari pusat sehingga daerah yang bersumber dari kedaulatan rakyat yang mekanismenya dilakukan melalui pemilihan umum yang jujur, adil demokratis dan terbuka. Kegiatan tersebut mencakup perbuatan keputusan, implementasi kebijakan dan pengawasannya melalui system mekanisme berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara.³⁵

Kekuasaan dan tanggung jawab pemerintahan berada pada satu tangan yaitu presiden, dan dibantu oleh wakil presiden dan beberapa menteri, oleh

³⁴ Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, cetakan pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 1999, h. 43

³⁵ Jasim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*, Cetakan pertama, PT Alimni, 2010, h. 69

karena itu Presiden berhak untuk mengangkat para menteri sesuai pada bidangnya. Menteri-menteri tersebut bergabung dalam satu kabinet yaitu kabinet eksekutif. Dengan kekuasaan dan tanggung jawab yang berat dengan dua kekuasaan yaitu kepala pemerintahan dan kepala Negara, maka Undang-undang mengatur jelas mengenai persyaratan terhadap Presiden. Persyaratan ini ditujukan agar kelak Presiden terpilih yang akan memimpin Indonesia adalah orang yang mampu dan siap untuk melaksanakan tugasnya.

Berdasarkan dari luasnya tugas dan wewenang dari Presiden tersebut maka perlu pengaturan yang sangat jelas mengenai persyaratan apabila ingin menjadi Presiden dan Wakil Presiden agar dapat menghasilkan Presiden dan Wakil Presiden yang dapat melaksanakan tugas dan wewenang yang diembannya dengan baik. Mengenai besarnya kewenangan dan tugas dari presiden ini menjadi latar belakang mengapa kerap kali terjadi perubahan-perubahan terhadap pengaturan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, tujuannya adalah untuk mendapatkan Presiden dan Wakil Presiden yang terbaik. Pengaturan mengenai syarat Presiden dan Wakil Presiden tersebut tertuang dalam undang-undang yang merupakan hasil dari Lembaga Perwakilan Rakyat yaitu DPR dan Pemerintah yang merupakan pemegang kekuasaan dalam perumusan undang-undang.

Setelah dilakukan amandemen ketiga UUD NRI Tahun 1945 yang disahkan pada 10 November 2001, syarat Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang tercantum dalam Pasal 6 UUD NRI Tahun 1945 telah mengalami perubahan. Utamanya dalam pasal 6 Ayat (1) UUD Negara

Republik Indonesia menyebutkan bahwa “calon Presiden dan Wakil Presiden harus seorang WNI sejak kelahirannya, dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati Negara serta mampu secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Presiden dan Wakil Presiden”.³⁶

Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Pasal 169 menerangkan bahwa persyaratan menjadi calon Presiden dan wakil Presiden :

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Warga negara Indonesia sejak kelahiran dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atau kehendaknya sendiri.
- c. Suami atau istri calon presiden adalah warga negara Indonesia.
- d. Tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tidak pidana berat lainnya.
- e. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkotika.
- f. Bertempat tinggal di wilayah negara kesatuan republik Indonesia.
- g. Telah melaporkan kekayaan kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara.

³⁶ Undang-undang dasar Negara republik indonesia 1945

- h. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yg merugikan keuangan negara.
- i. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan.
- j. Tidak pernah melalukan perbuatan tercela.
- k. Tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR,DPD,atau DPRD.
- l. Terdaftar sebagai pemilih.
- m. Memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama (5) tahun terakhir yang di buktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi.
- n. Belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.
- o. Setia kepada pancasila UUD negara republik Indonesia tahun 1945.
- p. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang di ancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.
- q. Berusia paling rendah 40 tahun.
- r. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan,madrassah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.
- s. Bukan anggota organisasi terlarang partai atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI.dan

- t. Memiliki visi, misi dan program dalam melaksakan pemerintahan negara Republik Indonesia.³⁷

Menelaah isi muatan Pasal 6 ayat (1) UUD NRI TAHUN 1945 yang di dalamnya terdapat frase mampu secara rohani dan jasmani, maka disini seorang penyandang disabilitas masih mempunyai peluang untuk menjadi pemimpin, karena tidak semua penyandang disabilitas bukanlah seseorang yang tidak mampu secara jasmani dan rohani sehingga tidak mampu untuk produktif dalam berpolitik, hanya saja mereka mempunyai keterbatasan.

Secara teoritik, dalam konsep hukum tata negara Islam terdapat pembahasan mengenai hak-hak bagi orang-orang yang mengalami keterbatasan secara fisik. Sebagian ulama membahas mengenai persyaratan seorang penguasa utama harus orang yang normal secara fisik dan psikisnya. Sehingga orang-orang dengan disabilitas seolah-olah tersingkirkan dari kesempatan mengakses kekuasaan. Padahal dalam sistem sosial inklusif, semua orang harus diberikan kesempatan yang sama dalam mengakses kekuasaan.

Sementara itu, untuk diangkat dalam suatu jabatan publik terdapat persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah harus mampu secara jasmani dan rohani.³⁸ Hal ini menimbulkan kemungkinan kontradiksi antara undang-undang yang satu dengan yang lainnya. Kemungkinan kontradiksi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian

³⁷ Undang-undang pemilu No.7 Tahun 2017 pasal 169 Tentang Pemilihan Umum (Bandung : Citra Umbara) h. 112

³⁸ Pasal 7 huruf (f) Undang-undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

hukum terhadap hak politik, khususnya hak dipilih dalam jabatan publik bagi penyandang disabilitas.

Di Indonesia sendiri pada tahun 1999-2001 terpilihlah Abdurrahman Wahid sebagai presiden pertama yang memiliki keterbatasan yang mana dalam hal ini termasuk kriteria penyandang disabilitas. Hal ini menimbulkan pro dan kontra tentang keabsahan Abdurrahman Wahid dalam mencalonkan diri sebagai presiden yang kemudian terpilih, karena sebagian pihak menganggap Abdurrahman Wahid tidak memenuhi syarat tentang kesehatan jasmani meskipun dalam hal rohani dan intelektual beliau dikatakan lebih dari sekedar mampu. Untung ataupun sayangnya, presiden Abdurrahman Wahid tidak berhasil menduduki jabatannya sampai satu periode.³⁹ Jika saja, Presiden Abdurrahman Wahid berhasil menyelesaikan tugasnya sampai habis masa jabatan, maka tidak mudah menghindar dari kesimpulan secara ilmiah cacat matapun tidak dapat lagi dijadikan alasan untuk tidak memberikan kesempatan kepada seseorang untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan/atau wakil presiden. Sehingga mungkin persyaratan sehat jasmani dan rohani tidak akan berlaku di Indonesia.

Faktanya saat Abdurrahman Wahid mencalonkan diri pada tahun 1999, saat itu dalam konstitusi yakni UUD 1945 belum ada persyaratan sehat jasmani dan rohani bagi calon Presiden. Syarat sehat jasmani dan rohani bagi calon presiden baru ada setelah dilakukannya amandemen ketiga yang

³⁹ Jimly Asshiddiqie. (2005). Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945. Yogyakarta: FH UII Press, h. 66.

berlangsung pada 1-9 November 2001.⁴⁰ Hal tersebut membuat Abdurrahman Wahid tidak lolos saat mencalonkan diri untuk menjadi presiden pada pemilihan umum tahun 2004. KPU menyebutkan bahwa berdasarkan rekomendasi IDI (Ikatan Dokter Indonesia), Gusdur tidak memenuhi persyaratan sehat jasmani dan rohani.⁴¹

B. Makna Frasa Sehat Jasmani dan Rohani

Hukum sudah jamak dipolitisasi, baik dalam tingkat proses legislasi maupun dalam tingkat aplikasi. Salah satu contoh politisasi hukum adalah ketentuan persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden.⁴² Setelah dilakukan amandemen ketiga UUD NRI Tahun 1945 yang disahkan pada 10 November 2001, syarat Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang tercantum dalam Pasal 6 UUD NRI Tahun 1945 telah mengalami perubahan. Pasca terjadinya amandemen tersebut calon Presiden dan calon Wakil Presiden Republik Indonesia yang semula sama sekali tidak disyaratkan harus mampu secara rohani dan jasmani, kini disyaratkan harus memenuhi syarat mampu secara rohani dan jasmani. Syarat dimaksud tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menentukan sebagai berikut:

“Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani

⁴⁰ Naskah Komprehensif UUD 1945 Buku 1.pdf Hlm. 593-595.

⁴¹ Liputan6, “Gusdur Tidak Lolos”. 23 Mei 2004. <http://m.liputan6.com/news/read/78670/gus-dur-tidak-lolos>. (tanggal diakses 5 Maret 2022)

⁴² Denny Indriyana, Negara ada dan tiada (reformasi hukum ketatanegaraan), Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2008, h. 245.

untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.”

Pada Pasal 6 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tersebut terdapat tiga syarat calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia, yaitu: (1) harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, (2) tidak pernah mengkhianati negara, dan (3) mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden. Dengan dicantumkannya syarat ketiga yang disebut terakhir ini, menurut Jimly Asshiddiqie, dimaksudkan agar tidak terjadi lagi pengalaman seseorang yang tidak sehat secara fisik seperti Presiden Republik Indonesia keempat, Abdurrahman Wahid, terpilih sebagai presiden.⁴³

Mengenai persyaratan mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga ditentukan bahwa salah satu syarat calon presiden dan calon wakil presiden adalah mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Syarat mampu secara jasmani dan rohani itu sendiri merupakan salah satu syarat dari 20 (dua puluh) syarat yang harus dipenuhi oleh calon presiden dan calon wakil presiden. Jika satu saja dari 20 (dua puluh) syarat itu tidak dipenuhi, maka calon presiden dan calon wakil presiden dinilai tidak memenuhi syarat.

⁴³ Jimly Asshidqie, Konsolidasi Naskah UUD NRI TAHUN 1945 Pasca Perubahan Keempat, Jakarta, Watampone, 2003, h. 10. (Jimly Asshidqie 1)

Melalui Surat Keputusan (SK) Komisi Pemilihan Umum Nomor 1004/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2018 tentang Panduan Teknis Penilaian Kemampuan Rohani dan Jasmani Bakal Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Republik Indonesia dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Juncto Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Komisi Pemilihan Umum (yang selanjutnya disingkat KPU) sebagai lembaga penyelenggaraan pemilihan umum telah menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan mampu secara rohani dan jasmani adalah mampu dari segi medis atau sehat.

Penilaian Kesehatan Bakal Calon Presiden dan Bakal Calon Wakil Presiden bertujuan untuk menilai kesehatan para Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana diamanatkan oleh UUD NRI TAHUN 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sehingga Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang diterima adalah mereka yang memenuhi syarat mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden dalam arti kesehatan adalah keadaan kesehatan (status kesehatan) jiwa dan jasmani yang bebas dari ketidakmampuan secara medis sesuai dengan kriteria yang ditentukan.

Penilaian kesehatan dilakukan untuk menilai status kesehatan bakal Calon Presiden dan bakal Calon Wakil Presiden serta mengidentifikasi kemungkinan adanya ketidakmampuan secara medis yang dapat mengganggu kemampuan menjalankan tugas dan kewajibannya. Penilaian tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip pemeriksaan kesehatan yang memenuhi persyaratan obyektif-ilmiah berlandaskan ilmu kedokteran berbasis bukti. Penilaian dilakukan oleh Tim Pemeriksa independen yang dibentuk oleh Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (selanjutnya disebut dengan PB IDI) sebagai institusi independen dan anggota tim tersebut harus memenuhi kriteria-kriteria yang ditentukan oleh PB IDI bersama Perhimpunan Dokter Spesialis terkait di bawah payung organisasi IDI.

Status kesehatan yang dibutuhkan oleh pengembangan jabatan Presiden dan Wakil Presiden tidak harus bebas dari penyakit maupun kecacatan, melainkan setidaknya mereka harus dapat melakukan kegiatan fisik sehari-hari secara mandiri tanpa hambatan yang bermakna dan tidak memiliki penyakit yang diperkirakan akan mengakibatkan kehilangan kemampuan fisik dalam 5 (lima) tahun ke depan, serta memiliki kesehatan jiwa sedemikian rupa, sehingga tidak kehilangan kemampuan dalam melakukan observasi

Melalui SK KPU tersebut KPU telah menafsirkan “mampu secara jasmani dan rohani untuk melakukan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden” yang tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 juncto Pasal 169 huruf e UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dimaksud dengan “mampu secara rohani dan jasmani”

adalah mampu dari segi medis atau sehat. Apabila melihat pengertian kata sehat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menentukan bahwa yang dimaksud dengan “kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial maupun ekonomi.”

Dalam konteks hukum, menurut Henry P. Penggabean yang dikatakan mampu yaitu mampu melakukan perbuatan hukum. Kemampuan bertindak dapat didefinisikan sebagai kemungkinan untuk melakukan perbuatan hukum di mana orang itu terikat secara tidak dapat diganggu gugat.⁴⁴ Hal-hal yang berhubungan dengan kemampuan atau kecakapan bertindak dalam rangka perbuatan untuk kepentingan diri pribadi orang-perorangan yang diatur dalam Pasal 1329 sampai Pasal 1331 BW (*Burgerlijk Wetboek*).⁴⁵

Kecakapan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut dengan KUH Perdata) diatur dalam Buku Ke I tentang Orang. Dalam KUH Perdata memang tidak ditemukan definisi yang jelas dari kecakapan hukum sendiri, namun makna kecakapan hukum baik untuk menerima suatu hak dan atau melakukan perbuatan hukum ini tersirat dalam beberapa pasal. Seseorang (subjek hukum) dianggap telah cakap bertindak untuk melakukan perbuatan hukum apabila dirinya telah dewasa, sehat pikiran dan jiwanya, tidak berada di bawah kekuasaan orang lain serta tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan

⁴⁴ Henry P. Penggabean, *Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan Untuk Pembatalan Perjanjian*, Liberty, Yogyakarta, 2001, h. 14.

⁴⁵ Kitab Undang-undang Hukum Perdata

hukum tertentu. Beberapa penjelasan mengenai pasal-pasal yang berkaitan dengan kecakapan hukum, maka dapat disimpulkan bahwa kecakapan hukum merupakan syarat umum bagi seseorang untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum.

Secara psikologis, individu yang normal adalah individu yang memiliki integritas yang tinggi antara fungsi psikis (rohani) dan fisiknya (jasmaniah). Dengan adanya integritas yang tinggi antara fungsi psikis dan fisik, maka individu tersebut memiliki konsentrasi diri yang baik. Konsentrasi yang baik merupakan modal utama individu manusia mampu mengelola dan menyalahgunakan kemampuan dirinya secara optimal dalam melaksanakan kegiatan atau aktivitas kerja sehari-hari dalam mencapai tujuan organisasi. Konsentrasi individu dalam bekerja sangat dipengaruhi oleh kemampuannya (kecerdasan inteligensi, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual).⁴⁶

Secara keseluruhan fungsi kepemimpinan dalam hal ini mampu memerankan agenda perubahan, dalam arti mampu mengajak seluruh elemen organisasi untuk berperilaku sesuai dengan tujuan perubahan. Untuk menghasilkan Presiden dan Wakil Presiden yang memiliki integritas tinggi, menjunjung tinggi etika dan moral, serta memiliki kapasitas dan kapabilitas yang baik, sangat diperlukan suatu persyaratan.

⁴⁶ Fendy Suhariadi, Pengaruh Intelegensia dan Motivasi Terhadap Semangat Penyempurnaan dalam Membentuk Perilaku Produktif Efisien, Jurnal Anima volume 17 Nomor 4 Juni 2002, h. 36.

Mampu atau kecerdasan ditetapkan secara operasional sebagai kemampuan untuk menjawab berbagai jenis tes kecerdasan.⁴⁷ Pandangan tersebut mengatakan bahwa kecerdasan menyangkut kemampuan menyelesaikan masalah, menemukan jawaban atas pertanyaan spesifik, dan belajar material baru dengan cepat dan efisien. Kecerdasan dari sudut pandang ini adalah kemampuan umum yang ditemukan dalam berbagai tingkat dalam setiap individual. Ini adalah kunci sukses dalam menyelesaikan masalah. Kemampuan ini dapat diukur secara meyakinkan dengan tes menggunakan pensil dan kertas standar, yang pada gilirannya dapat memperkirakan sukses masa depan.

Kunci untuk menciptakan dan mempertahankan organisasi publik pada saat sekarang harus mampu mengadakan perubahan, oleh karena itu diperlukan Presiden dan Wakil Presiden yang memiliki integritas tinggi, menjunjung tinggi etika dan moral, serta memiliki kapasitas dan kapabilitas yang baik. Untuk memiliki aspek-aspek tersebut, diperlukan suatu landasan kemampuan atau kecerdasan dalam diri individu untuk memimpin perubahan organisasi.

Menurut Henry P. Penggabean yang dikatakan mampu yaitu mampu melakukan perbuatan hukum. Kemampuan bertindak ini dalam banyak hal berhubungan dengan masalah kewenangan bertindak dalam hukum.⁴⁸ Menurut Kresna dan Airlangga Putra, mengatakan landasan tersebut berkaitan dengan

⁴⁷ Noviaty, et. al., Peranan Kecerdasan Intelektual, Emosional, dan Spiritual dalam kompetensi Memimpin Perubahan Organisasi, Surabaya, Himpsi, 2002, h. 65.

⁴⁸ Henry P. Penggabean, Loc. Cit.

kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual, yang merupakan kesatuan pembentuk kompetensi individu dalam memimpin perubahan organisasi.

C. Penerapan Syarat Kesehatan Fisik

Setelah dilakukan amandemen ketiga UUD 1945 yang disahkan pada 10 November 2001, syarat Presiden Republik Indonesia yang termaktub pada Pasal 6 UUD 1945 termasuk yang mengalami perubahan. Pasca terjadinya amandemen tersebut calon Presiden Republik Indonesia yang semula sama sekali tidak disyaratkan harus sehat secara fisik, kini disyaratkan harus memenuhi syarat kesehatan fisik. Syarat dimaksud tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

“Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden”.⁴⁹

Pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut terdapat tiga syarat calon presiden Republik Indonesia, yaitu: (1) harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, (2) tidak pernah mengkhianati negara, dan (3) mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden. Dengan dicantumkannya syarat ketiga yang disebut terakhir ini, menurut Jimly

⁴⁹ Tri Putra David, Tesis: Persyaratan Calon Presiden Menurut Undang-Undang Dasar 1945 (Surabaya, 2009)

Asshiddiqie, dimaksudkan agar tidak terjadi lagi pengalaman seseorang yang tidak sehat secara fisik seperti presiden RI keempat, Abdurrahman Wahid, terpilih sebagai presiden.⁵⁰

Untuk memenuhi syarat tersebut, para bakal calon presiden (balonpres) harus menjalani tes kesehatan fisik dan kejiwaan. Menurut Fachmi Idris, mantan Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, para kandidat presiden yang akan mengikuti pemilihan presiden tidak harus seratus persen bebas penyakit. Hanya saja, mereka tidak boleh mempunyai hambatan dalam melakukan aktivitas fisik secara mandiri dikarenakan mengidap jenis penyakit tertentu yang diperkirakan lima tahun ke depan akan menghilangkan kemampuan fisiknya dalam menjalankan tugas dan kewajibannya jika nanti ia terpilih sebagai presiden.⁵¹

Dalam pemeriksaan kesehatan calon presiden, menurut Daeng Muhammad Faqih, Sekretaris Jenderal Ikatan Dokter Indonesia, keputusan yang diambil berbeda dengan keputusan tes kesehatan yang dilakukan terhadap anggota masyarakat pada umumnya. Perbedaan yang dimaksud adalah, pemeriksaan kesehatan yang dilakukan terhadap anggota masyarakat pada umumnya hanya melahirkan keputusan apakah ia sakit atau tidak sakit, tapi khusus bagi calon presiden (capres), yang dilihat tidak hanya sakit atau tidak sakitnya, melainkan lebih dari itu, yakni ada atau tidak adanya

⁵⁰ Jimly Asshidqie, Konsolidasi Naskah UUD NRI TAHUN 1945 Pasca Perubahan Keempat, Jakarta, Watampone, 2003, h. 10. (Jimly Asshidqie 1)

⁵¹Viva news, “Tiga Syarat Kesehatan Calon Presiden.” <https://www.viva.co.id/arsip/54044-tiga-prinsip-pemeriksaan-kesehatan-capres>. (tanggal diakses 22 Februari 2022)

disabilitas yang berpotensi mengganggu kelancaran tugasnya selama lima tahun ke depan, jika kelak ia terpilih sebagai presiden.⁵²

Menurut Daeng, tidak semua jenis penyakit dapat dimasukkan dalam kategori disabilitas. Yang dapat dikategorikan sebagai disabilitas, tegas Daeng, hanyalah penyakit-penyakit berat, seperti menderita gangguan mental, penyakit jantung yang sudah mencapai grade empat, dan kekurangan pada indera penglihatan dengan jarak pandang yang sama sekali sudah nol meter. Karena itu, lanjut Daeng jika calon presiden hanya terdeteksi menderita penyakit-penyakit ringan saja, seperti mata minus, gangguan pendengaran yang masih memungkinkan mendengar suara dalam jarak tertentu, flu, batuk, diare, atau penyakit-penyakit ringan lainnya yang tidak mengganggu kelancaran tugas sebagai presiden, maka ia tidak dapat dikategorikan memiliki disabilitas untuk memangku jabatan presiden.⁵³ Selain itu, menurut Douglas S Umboh, Kepala Rumah Sakit RSPAD Gatot Soebroto, Tim Dokter yang bertugas memeriksa kesehatan calon presiden juga tidak akan menjadikan masalah “kejantanan” atau kesehatan seksualitas sebagai salah satu parameter kesehatan.

Berdasarkan Panduan Teknis Penilaian Kemampuan Rohani dan Jasmani Bakal Calon Presiden RI yang diterbitkan KPU disebutkan bahwa, para bakal calon presiden dinyatakan tidak memenuhi syarat mampu secara

⁵²Detik healt, “Tolak Ukur Tes Kesehatan Capres-Cawapres: Disabilitas, Bukan Sakit atau tidak,” 22 Mei 2014. <https://healt.detik.com/berita-detikhealt/d-2589886/tolak-ukur-tes-kesehatan-capres-cawapres-disabilitas-bukan-sakit-atau-tidak>. (Tanggal diakses, 22 Februari 2022)

⁵³ Mujar Ibnu Syarif, ”Syarat Kesehatan Fisik Bagi Calon Presiden dalam Perspektif Politik Islam dan Politik Indonesia,” *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, Volume 17, No. 1 (Tanggal 15 Februari 2022) <Http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/6230>

kesehatan jiwa dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden jika hasil tes kesehatan fisik dan kejiwaan yang dijalannya menunjukkan dua macam disabilitas sebagai berikut:

- a. para bakal calon presiden terindikasi disabilitas dalam kesehatan jiwa seperti mengidap psikosis, neurosis berat, retardasi mental maupun gangguan intelektual lain, seperti penurunan daya ingat dan mengidap gangguan kepribadian.
- b. Jika para bakal calon presiden mengarah pada disabilitas dalam kesehatan jasmani. Kesehatan jasmani ini meliputi: (1) neurologi (disabilitas koordinasi, gangguan komunikasi verbal), sistem jantung dan pembuluh darah (gangguan kardiovaskular simtomatis), (2) sistem pernapasan (menderita kanker paru primer), bidang penglihatan (lapang pandangan kurang dari 20 derajat, diplopia yang tidak bisa dikoreksi). Sebaliknya, jika dalam diri para bakal calon presiden tidak ditemukan salah satu disabilitas tersebut, maka ia dinyatakan memenuhi syarat untuk mampu secara kesehatan jiwa dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden.⁵⁴

Menjelang pemilu presiden 2004 lalu, yang paling antusias meminta dihapuskannya syarat sehat jasmani bagi calon presiden adalah PKB (Partai Kebangkitan Bangsa). Alasannya karena bagi PKB jabatan presiden adalah jabatan publik. Untuk itu syaratnya hanya satu, yaitu dukungan politik atau dukungan rakyat lewat pemilu presiden langsung. Bagi PKB persyaratan moral lebih penting daripada persyaratan fisik. Problem fisik masih bisa

⁵⁴ Mujar Ibnu Syarif, "Syarat Kesehatan Fisik Bagi Calon Presiden dalam Perspektif Politik Islam dan Politik Indonesia," *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, Volume 17, No. 1 (Tanggal 15 Februari 2022) <Http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/6230>

ditanggulangi dunia kedokteran, tetapi problem moral jauh lebih sulit diatasi.

Dalam perebutan kekuasaan yang dalam dirinya mengandung kecenderungan untuk menyeleweng (*power tends to corrupt*), persyaratan moral jauh lebih signifikan ketimbang persyaratan fisik.

Bagi tokoh-tokoh PKB, semisal Mahfud MD, bila syarat sehat jasmani bagi calon kepala negara tetap dipertahankan, maka itu berarti melakukan diskriminasi terhadap orang dengan disabilitas (*disable people*). Padahal seseorang yang memiliki disabilitas, sesungguhnya juga memiliki hak sipil dan hak politik yang sama seperti manusia lainnya, termasuk hak untuk dipilih sebagai presiden. Untuk mendukung pendapat ini, kubu PKB memajukan pernyataan yang terdapat dalam angka empat *Declaration on the Rights of Disable Persons* (1975) yang berbunyi sebagai berikut: *Disable persons have the same civil and political rights as other human being* (orang-orang yang mempunyai disabilitas memiliki hak-hak sipil dan politik yang sama seperti manusia lainnya). Berdasarkan kutipan ini, menurut PKB, sangat naif rasanya jika hak seseorang untuk maju ke pemilihan presiden dirampas hanya karena kondisi kecacatannya.

Kecacatan fisik semestinya tidak boleh dijadikan alasan untuk menghambat kesempatan seseorang tampil sebagai kandidat presiden. Karena, kecacatan fisik, sebagaimana disinggung sebelum ini dapat ditanggulangi dunia kedokteran dengan pengobatan, alat bantu, dan kecanggihan teknologi kedokteran yang ada di zaman sekarang ini. Yang lebih berbahaya sesungguhnya cacat moral. Cacat moral jauh lebih berbahaya karena sifatnya

yang tidak terlihat dan tidak bisa dideteksi dengan kaca mata medis. Pandai berbohong, manipulasi fakta, intimidatif, menghalalkan segala cara, serta menuhankan harta adalah contoh-contoh cacat moral yang lebih berbahaya bila terdapat dalam diri seorang calon presiden.

Fakta historis yang terjadi di beberapa negara di masa modern ini ternyata juga membuktikan, seorang presiden yang tidak atau kurang sehat secara fisik ternyata sukses menjalankan tugasnya sebagai presiden. Sebagai contoh saja presiden Franklin Roosevelt sudah menderita polio sejak tahun 1921, tepatnya sebelas tahun sebelum ia dipilih sebagai presiden tetapi sakit tersebut tidak menghalanginya menjadi presiden Amerika Serikat. Sejarah kemudian mencatat mantan presiden AS itu ternyata terbukti sukses memerintah di kursi roda.

Presiden John F. Kennedy adalah juga orang yang sangat tidak sehat. Tercatat bahwa Kennedy dirawat di rumah sakit kurang lebih 30 kali dalam hidupnya. Ia sudah menderita gangguan pada tulang belakangnya sejak usia dua puluh tahun sehingga harus menggunakan penyangga tulang belakang ketika menjadi presiden. Demikian pula presiden Ronald Reagan, yang menjadi presiden dalam usia 70 tahun hampir tidak bisa mendengar lagi sehingga ia harus menggunakan alat bantu dengar. Reagen juga menderita kanker usus yang menyebabkan ia harus menjalani operasi dan menyerahkan tampuk kepresidenan kepada wakil presiden George Bush senior selama 7 jam pada tahun 1985.

Di luar Amerika, juga tercatat Violeta Chamorro, presiden wanita dari Nikaragua yang invalid, tetapi mampu memimpin negrinya selepas kekuasaan rezim komunis Sandinista.⁵⁵ Contoh lainnya adalah presiden RI ke empat Abdurrahman Wahid, yang memiliki problem kesehatan, terlepas dari hasil akhir berupa pemakzulan terhadap dirinya yang sebenarnya lebih banyak didorong motif-motif politik ketimbang tidak mampu mengelola negara, telah membuktikan dirinya mampu menjadi presiden

Beberapa contoh di atas dengan sangat jelas membuktikan kesehatan fisik tidak menjadi persyaratan utama dalam pengisian jabatan presiden. Kapabilitas dan dukungan politik agaknya jauh lebih menentukan daripada kesehatan fisik semata.



⁵⁵ Hendrawan Nadesul, "Disabilitas Kandidat Presiden", dalam *Kompas*, Sabtu, 24 April 2004

BAB IV

SYARAT KESEMPURNAAN FISIK BAGI CALON KEPALA NEGARA MENURUT AL-FARABI

A. Konsep Kepemimpinan

1. Tugas dan Fungsi

Sudah banyak dibahas dalam ilmu kepemimpinan modern mengenai pengertian tugas dan fungsi pemimpin yaitu melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan yang terdiri dari: merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, dan mengawasi. Namun hal ini berbeda dari pengertian tugas dan fungsi seorang pemimpin menurut Farabi . Farabi memahami tugas dan fungsi pemimpin sebagai simbol yang bersifat falsafi. Hal ini dikarenakan bagi Farabi pemimpin yang sesungguhnya adalah pemimpin yang tujuan utama dari segala apa yang dilakukannya dapat memberi manfaat kepada diri dan para warga dalam meraih kebahagiaan. Ini merupakan tugas pemimpin. Untuk itu pemimpin negara utama haruslah orang yang paling sejahtera di antara yang lain karena dia akan menjadi sebab kesejahteraan warga kota.

Kemudian juga al-Fārābī memahami pemimpin sebagai orang yang diikuti atau diterima. Dalam arti diterima dengan alasan bahwa dia adalah orang yang memiliki kesempurnaan tujuan. Apabila perbuatan-perbuatan, keutamaan- keutamaan, dan kreatifitas pemimpin tidak seperti yang dikehendaki oleh masyarakat, maka kepemimpinannya tidak bisa diterima. Dengan kata lain pemimpin adalah orang yang paling utama, paling kreatif, dan memiliki tujuan yang paling utama. Semua itu tidak mungkin terjadi

apabila dia tidak memiliki ilmu-ilmu teoritis dan keutamaan berpikir sebagaimana yang dimiliki oleh seorang failasuf.⁵⁶

Disini ada dua unsur utama yang sebenarnya memungkinkan untuk berpartisipasi dalam membangun umat yaitu, kelompok pertama adalah orang berilmu teoritis yang dengan suka hati dan kemauannya sendiri menransfer ilmu pengetahuan teoritisnya kepada orang lain, dan kelompok kedua adalah kelompok orang yang menransfer ilmu pengetahuan teoritisnya dengan terpaksa. Laksana sebuah rumah tangga, pemimpin adalah pengajar dan pembentuk karakter semua anggota-anggota keluarga itu. Dia harus mengajari dan membentuk karakter semua anggota keluarga, mulai dari yang masih anak-anak sampai yang beranjak dewasa. Sebagian dari mereka ada yang memerlukan didikan secara lemah lembut dan penuh pengertian, sementara yang lain ada yang harus keras dan paksaan. Demikian halnya dengan umat, ada yang cukup dengan perlakuan lemah lembut, tapi ada juga yang mesti keras dan paksa untuk mengarahkan mereka menjadi warga yang baik. Tujuan dari semua itu adalah kebahagiaan tertinggi.⁵⁷

Bagi al-Fārābī, pemimpin negara harus memiliki ilmu-ilmu teoritis dan dapat merealisasikan dalam kepemimpinannya sehingga kepercayaan masyarakat terhadap dirinya semakin kuat. Dia tidak hanya pandai tebar pesona tetapi mewujudkan gagasan-gagasannya secara nyata. Karakter demikian ini biasanya dimiliki orang-orang yang memahami falsafat secara baik, dia adalah failasuf sejati, bukan failasuf palsu atau failasuf pendusta

⁵⁶ Al-Fārābī, *Tahṣīl al-Sa‘ādah* (Hyderabad: Majlīs Dā’irah al-Ma‘ārif al-‘Utsmāniyyah, 1349 H.), h. 43.

⁵⁷ Al-Fārābī, *Tahṣīl al-Sa‘ādah*, h. 31-32.

yaitu para failasuf yang mempelajari ilmu pengetahuan (teoritis) dan kebenaran dan kebijaksanaan tetapi tidak mempraktikkannya.

Kemudian juga semakin amat terlihat jelas, bahwa al-Fārābī benar-benar memahami pemimpin sebagai simbol yaitu tentang teorinya mengenai organisme, di mana hakikat negara adalah laksana suatu tubuh yang hidup sebagaimana tubuh manusia. Sebagai ciri-ciri dari organisme ialah sifatnya yang berubah-ubah. Badan organisme yang hidup dapat menerima dan mengambil bahan-bahan dan zat-zat dari luar dirinya, lalu diolah untuk kebutuhan hidup dan kemudian dipisahkan mana yang dibutuhkan dan mana yang tidak. Di dalam organisme terdapat struktur dan hierarki sehingga setiap bagiannya memiliki kedudukan tertentu.⁵⁸

Pemimpin utama itu laksana jantung manusia. Jantung adalah organ utama dalam tubuh manusia. Dia harus dalam kondisi prima sebelum anggota-anggota tubuh vital lainnya. Anggota-anggota tubuh vital (selain jantung) itu dalam beraktivitas selalu di bawah koordinasi dan otoritas jantung. Demikian juga pemimpin negara utama. Dia adalah unsur paling utama dan menentukan bagi pemimpin-pemimpin di bawahnya dan seterusnya yang memiliki kapasitas dan dalam posisi memimpin dan dipimpin.⁵⁹

Sebagaimana jantung adalah anggota utama tubuh yang paling vital yang harus pertama kali dalam keadaan prima sebelum anggota tubuh vital

⁵⁸ Ahmad Zainal Abidin, *Negara Utama*, h. 54.

⁵⁹ Al-Farabi, *Kitab Ara' ahl al-Madinah al-Fadilah*, h. 116. lihat juga, Retnowati, "Kepemimpinan dan Perubahan Budaya", dalam *Jurnal Waskita*, Vol. IV, No, 1, Oktober 2012, Magister Sosiologi Agama Fakultas Teologi Universitas Kriisten Satya Wacana Salatiga, h. 37.

lainnya, demikian juga pemimpin utama, bahwa ia harus dalam keadaan prima baik secara fisik maupun psikis, karena apa yang terjadi pada pemimpin utama itu pasti akan berimbang kepada pemimpin-pemimpin lain di bawahnya. Pemimpin utama adalah seorang yang secara natural paling mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan paling mulia di antara pemimpin-pemimpin di bawahnya, yang secara hierarkis melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kemuliaannya di bawah kemuliaan pimpinan utama sampai pada jajaran yang hanya dapat melakukan pekerjaan yang tingkat kemuliaannya sedikit.⁶⁰

Sebab utama adanya peringkat kepemimpinan itu adalah bahwa pemimpin utama adalah laksana seorang raja dalam kota (negara) utama dengan semua kawasan (wilayah) lainnya. Pemimpin utama cenderung untuk tidak memerlukan hal-hal yang bersifat materi, sedangkan yang lain tidak demikian. Pemimpin utama fokus kepada satu tujuan utama, yaitu (mengabdi) kepada Sebab Pertama, tunduk kepada-Nya dan mencukupkan diri hidup untuk-Nya. Pemimpin-pemimpin di bawahnya mengikuti apa yang dilakukan pemimpin utama namun tidak terlalu fokus pada tujuan utama, demikian seterusnya.⁶¹

Setelah memahami tugas dan fungsi pemimpin ideal menurut Farabi yang bersifat simbolis dan falsafi, dapat dilihat bahwa pemikiran Farabi amat terpengaruh doktrin-doktrin agam yang menganalogikan negara sebagai tubuh manusia. Patut diapresiasi ide ini, karena Farabi mengemukakan teorinya

⁶⁰ Moh. Asy'ari Muthhar, *The Ideal State* (Perspektif Al-Farabi tentang Konsep Negara Ideal), h. 201

⁶¹ Struktur negara menyerupai struktur alam semesta pemimpinnya adalah Allah dan yang lainnya mengikuti tujuan pemimpin utama secara berurutan. Al-Farabi, *Kitab Ara'Ahl al-Madinah al-Fadilah*, h. 118

begitu detail sehingga pesan-pesan falsafah itu dapat tersampaikan dengan baik, sehingga dapat dipahami bagaimana tugas dan fungsi pemimpin yang bersifat simbolis dan falsafi.

2. Pengangkatan Pemimpin

Mengenai pengangkatan kepala negara, Al-Farabi tidak sedetail menurut tata cara negara demokrasi, karena Farabi tidak menjelaskan bagaimana mekanisme pengangkatan kepala negara.⁶² Namun dalam hal ini ada beberapa pemikiran Farabi, khususnya berkaitan dengan pengangkatan pemimpin banyak dipengaruhi oleh kaum Syī‘ah. sebelum membahas tata cara pengangkatan pemimpin menurut Farabi, terlebih dahulu harus dipahami apa sebenarnya yang diinginkan Farabi mengenai sosok pemimpin yang ideal. Hal ini dikarenakan setelah mengetahui keinginan Farabi tentang sosok pemimpin yang ideal, dapat diketahui bagaimana Farabi mengemukakan tata cara pengangkatan pemimpin. Untuk itu, sebelum membahas mengenai pengangkatan pemimpin, terlebih dahulu diawali dengan mengidentifikasi pemimpin utama menurut Farabi.

Bagi Al-Farabi sendiri, pemimpin utama adalah pemegang otoritas utama yang tidak mungkin dipimpin oleh pimpinan lain. Demikian pula pemimpin utama dalam negara utama tidak mungkin dipimpin oleh pemimpin-pemimpin lain di atas atau di bawahnya. Dia adalah orang yang menjadi panutan bagi pemimpin-pemimpin yang lain dalam segala hal, dan

⁶² Muhammad Azhar, *Filsafat Politik: Perbandingan antara Islam dan Barat* (Jakarta: Rajawali, 1996), h. 79.

di tangan dialah segala persoalan-persoalan dalam negara utama itu bermuara. Dia adalah orang yang paling sempurna di antara yang lain. Dia adalah ‘*aql* sekaligus *ma’qūl*, daya khayalnya secara natural telah mencapai kesempurnaan. Daya ini adalah daya yang secara natural ada padanya, baik waktu terjaga maupun di waktu tidur, muncul dari akal aktif partikular, baik dengan sendirinya maupun disebabkan oleh pengaruh lain. Akal potensial telah mencapai kesempurnaan dengan segala bentuk-bentuk sehingga dapat melepaskan arti-arti materinya dan menjadi akal aktual.⁶³

Lalu, barang siapa yang akal potensialnya telah mencapai kesempurnaan dengan segala bentuk kemudian menjadi akal aktual sekaligus bentuk aktual, bentuk-bentuk itu yang dia peroleh dari dalam akalnya, ia telah mencapai akal aktual yang tingkatannya di atas akal potensial. Ia lebih sempurna dan berpisah dari materi, dekat dengan akal aktif, yang disebut dengan akal mustafad. Dia berada di tengah-tengah antara akal potensial dan akal aktif, di saat itu tidak ada lagi pembatas antara dirinya dengan akal aktif.

Akal aktif adalah sesuatu yang menyebabkan arti-arti dari materi menjadi terlepas. Arti-arti itu telah memunyai wujud dalam akal dengan sebenarnya. Bukan lagi dalam bentuk potensial tetapi dalam bentuk aktual, dan yang dapat menangkap akal aktif itu adalah daya berpikir. Daya berpikir terdiri dari dua macam yaitu daya berpikir teoritis dan daya pikir praktis. Daya berpikir praktis adalah daya berpikir yang berimplikasi pada

⁶³ Al-Fārābī, *Ārā’ Ahl al-Madīnah al-Fādilah*, h. 123.

juz'iyyāt/partikular, sekarang dan yang akan datang. Sedangkan daya pikir teoritis meliputi bentuk-bentuk materi yang belum diketahui. Daya imajinasi merupakan perantara untuk dua jenis daya pikir ini.⁶⁴

Kemudian akal aktif yang ditangkap oleh daya imajinasi itu dapat bereaksi pada diperolehnya sesuatu yang berupa bentuk-bentuk materi, *al-ma'qūlāt*, yang dihasilkan oleh daya pikir yang teoritis dan kadang-kadang dapat berupa *juz'iyyāt al-maḥsūsāt* (partikular inderawi) yang dihasilkan oleh daya pikir praktis. Daya imajinasi itu menangkap arti dari bentuk-bentuk inderawi yang telah tersusun sebagaimana adanya dan kadang-kadang menerima partikular (rincian)-nya setelah melalui proses imajinatif dan juga kadang-kadang diikuti pula dengan benda-benda inderawi.

Setelah penjelasan Farabi di atas tentang akal, pada akhirnya al-Fārābī memberi pengertian terakhir tentang pemimpin utama bahwa: Allah SWT memancarkan akal aktif dengan perantara akal mustafad terhadap akal potensial dan kuatnya imajinasi. Jika akal aktif yang dipancarkan oleh Allah SWT melalui akal mustafad kepada akal potensial, maka akan menghasilkan seorang failasuf yang bijaksana dan mempunyai pemikiran yang sempurna. Dan jika akal aktif yang dipancarkan oleh Allah melalui akal mustafad kepada kekuatan imajinasi, maka akan menghasilkan seorang nabi yang memberi peringatan, dialah yang akan memberikan informasi terhadap masalah-masalah partikular dengan adanya akal yang di dalamnya terdapat sifat-sifat ketuhanan. Dan manusia seperti itu adalah manusia yang paling

⁶⁴ Al-Fārābī, *Ārā' Ahl al-Madīnah al-Fāḍilah*, h. 125.

sempurna dan memiliki derajat kebahagiaan yang paling tinggi. Dia (nabi) menjadi sosok sempurna yang bersatu dengan akal aktif sebagaimana yang dijelaskan. Manusia seperti ini juga merupakan manusia yang setiap tindakannya memungkinkan untuk menggapai kebahagiaan, dan ini merupakan syarat pertama untuk menjadi seorang pemimpin.⁶⁵

Dari pendapat Al-Farabi di atas, dapat di ambil kesimpulan bahwa sebenarnya Farabi menginginkan seorang nabi untuk dijadikan pemimpin karena nabi memiliki kriteria sempurna dan akan menjadi pemimpin yang dapat berhubungan sekaligus bersatu dengan Akal Aktif yaitu Tuhan. Hal ini dikarenakan kenabian dalam pandangan Farabi, bukanlah sesuatu di luar jangkauan manusia dan bukan pula merupakan hal yang luar biasa, ia adalah sebagai fenomena sebagaimana dalam fenomena alam lainnya. Nabi adalah seorang manusia yang daya khayalnya telah sampai kepada kesempurnaan. Daya khayal ini dalam pandangan al-Fārābī memegang peranan penting. Ia menghimpun bentuk-bentuk yang berasal dari luar alam indrawi ke alam indrawi. Ia meramu susunan bentuk-bentuk itu untuk memunculkan bentuk-bentuk baru di alam indrawi dan alam nyata. Hal yang penting dari itu semua adalah bahwa nabi memiliki daya (kemampuan) untuk selalu berhubungan dengan alam tertinggi. Inilah yang disebut dengan mimpi yang benar dalam sebuah (konsep) kenabian.⁶⁶

⁶⁵ Al-Fārābī, *Ārā' Ahl al-Madīnah al-Fāḍilah*, h. 126.

⁶⁶ M. Abd. Rahman Marhaba, *Min al-Falsafah al-Yūnāniyyah ilā al-Falsafah al-Islāmiyyah* (Beirut: ‘Uwaydah li al-Nasyr wa al-Tibā‘ah, 2000) h. 448.

Nampaknya, meskipun tersirat, Farabi ingin melegitimasi konsep Imāmiyyah dalam Syī‘ah, karena pemimpin-pemimpin dalam Syī‘ah ditunjuk berdasarkan garis keturunan Nabi. Bagi Syī‘ah pemimpin yang disebut imam, tidaklah dipilih oleh rakyat, ia merupakan hak *ahl al-bayt* (keturunan Nabi) secara turun-temurun dari bapak ke anak, seterusnya ke cucu dan demikian seterusnya. Penentuan pengganti imam ini adalah secara limpahan (*al-fayd*), yang oleh Syī‘ah disebut wasiat (*al-waṣīyyah*). Dalam konteks sejarah juga, memang pada masa itu sedang terjadi perseteruan Syī‘ah-Sunnī, sehingga melegitimasi konsep kepemimpinan menjadi penting karena bagian dari kampanye Syī‘ah.

Dalam buku *Antara Al-Farabi dan Khomeini: Filsafat Politik Islam*, Yamani menulis dalam pendahuluannya bahwa memang terdapat spekulasi bahwa falsafah politik Farabi, khususnya gagasan mengenai penguasa utama, mencerminkan rasionalisasi ajaran Imāmah dalam Syī‘ah. Penulis seperti Fauzy Najjar, Walzer, Henry Corbin, Ibrahim Madkour, Hosein Nasr, dan Osman Bakar kendatipun yang disebut terakhir skeptis terhadap spekulasi ini percaya bahwa Farabi memang seorang Syī‘ah. Kenyataan bahwa Farabi menyebut imam sebagai Pemimpin Pertama, meskipun pada dasarnya dipinjam dari falsafah politik Plato, tentu mudah digunakan oleh pengikut Syī‘ah untuk membenarkan rezim imam yang ilahiah ini. Menurut Najjar, kita juga jadi melihat paralelisme tertentu antara ajaran (falsafah) Farabi dan ajaran (doktrinal) Syī‘ah. Untuk membenarkan hubungan ilahiah imam itu, kaum Syī‘ah menemukan dalam teori neo-Platonis mengenai emanasi dan

gagasan “akal universal”, adanya dukungan “rasional” yang kuat untuk melihat dalam karya-karya politis Farabi, dan adanya suatu upaya terselubung untuk mendukung gerakan Syī‘ah hererodoks melawan serangan gencar ortodoksi Sunnī.⁶⁷

Richard Walzer, salah seorang ahli terkemuka dalam hal Al-Farabi, percaya bahwa falsafah Farabi sangat dipengaruhi oleh Syī‘ah Imāmiyyah. Dengan menganalisis isi *al-Madīnah al-Fādilah*, khususnya teori tentang penguasa maupun eskatologinya, dia berkesimpulan bahwa konsep imāmah al-Fārābī “kelihatan seperti counter-part pandangan-pandangan Imāmiyyah pada zamannya.”⁶⁸

Hal ini juga diungkapkan Dedi Supriyadi dalam *Pengantar Filsafat Islam* bahwa dalam pengangkatan pemimpin al-Fārābī lebih cenderung kepada proses penunjukan langsung, tidak dengan pemilihan oleh seluruh warga negara. Pandangan ini mirip dengan paham Syī‘ah, di mana pemimpin ditunjuk langsung bukan dipilih oleh warga masyarakat. Seorang pemimpin Negara adalah *ma’sūm*, dan secara tabiatnya, ia telah dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi kepala negara. Dengan demikian, kepala negara ada lebih dahulu, baru kemudian rakyatnya. Namun, bukan berarti al-Fārābī menganggap pengangkatan pemimpin dengan cara penunjukan langsung adalah benar sepenuhnya. Seperti telah diungkapkan sebelumnya memang tidak detail tata cara pengangkatan pemimpin menurut al-Fārābī khususnya dalam buku *Ārā’ Ahl al-Madīnah al-Fādilah*. Penulis hanya berusaha

⁶⁷ Yamani, *Antara al-Fārābī dan Khomeini: Falsafah Politik Islam*, h. 45.

⁶⁸ Yamani, *Antara al-Fārābī dan Khomeini: Falsafah Politik Islam*, h. 45.

menelusuri data yang ada dan sesuai dengan kutipan-kutipan al-Fārābī. Terlepas dari itu, perdebatan mengenai tata cara pengangkatan pemimpin akan selalu menarik dibahas, terlebih pada zaman sekarang.

3. Kriteria Pemimpin

Setiap manusia ialah pemimpin, dan kepemimpinan itu niscaya akan diminta pertanggungjawabannya. pernyataan ini mengisyaratkan adanya kewajiban manusia untuk bertanggung jawab terhadap diri sendiri, dan sesuatu yang dilakukannya.⁶⁹ Menurut Muhsin Mahdi, sebagaimana disebutkan oleh Yamani, bagi Al-Farabi setidaknya ada tiga golongan manusia, dari segi kapasitas untuk memimpin, yaitu manusia yang memiliki kapasitas untuk memandu dan menasehati, manusia yang dapat berperan sebagai penguasa subordinat yang memimpin sekaligus dipimpin, dan manusia yang dikuasi sepenuhnya atau tanpa kualifikasi.⁷⁰

Pertama, manusia yang memiliki kapasitas untuk memandu dan menasehati. Al-Farabi menyebutnya dengan istilah *akhas al-khawas*. Manusia dengan kapasitas ini wajib menduduki jabatan sebagai pimpinan utama, karena tidak hanya memiliki spesifikasi yang terbatas, tetapi secara natural, memiliki bakat menjadi pemimpin bagi pimpinan di bawahnya atau yang disebut dengan *khusus al-khas*, dan mampu menjadi teladan bagi semua orang yang ada di bawah kepemimpinannya.

Untuk menjadi teladan, pemimpin harus memiliki otak yang cemerlang dan pengetahuan yang luas sehingga ia dapat memberi arahan,

⁶⁹ Munawir Sjadzali, *Pokok-pokok Kebijaksanaan Menteri Agama dalam Pembinaan Kehidupan Beragama* (Jakarta: Depertemen Agama RI, 1984), h. 56

⁷⁰ Yamani, *Filsafat Politik Islam: Antara Al-Farabi dan Khumeini* (Bandung: Mizan, 2002), h. 61.

baik kepada pimpinan-pimpinan dibawahnya maupun kepada masyarakat umum tentang kebahagiaan sejati, dan keutamaan paripurna dengan penjelasan yang menyakinkan.⁷¹

Kedua, manusia yang dapat berperan sebagai penguasa subordinat yang memimpin sekaligus dipimpin. Al-Farabi menyebutnya dengan istilah *al-khasas*. mereka ini selain memiliki ilmu-ilmu teoritis yang spesifik, juga memiliki keyakinan terhadap kebenaran sesuatu yang diajarkan (pimpinan di atasnya), dan mengajarkannya kepada orang lain. Mereka memiliki kemampuan (memimpin) di atas rata-rata masyarakat, tetapi hanya mampu memimpin satu kota.⁷²

Ketiga, manusia yang dikuasai sepenuhnya, atau tanpa kualifikasi yang dalam bahasa Al-Farabi disebut dengan istilah *al-ammah*. Yaitu, mereka yang memiliki kemampuan teoritis dan kekuatan akal yang sangat terbatas.

Penjelasan tersebut dimaksudkan memverifikasi manusia dari yang berkualitas tinggi sampai yang berkualitas rendah agar dapat ditentukan di antara mereka siapa yang secara hierarki dapat mengambil peran untuk menyelenggarakan pemerintahan menuju kebahagiaan. Untuk mencapai hal itu, dapat dilakukan melalui dua cara, yakni dengan pengajaran (mengaplikasikan keutamaan teoritis di lingkungan umat) dan pembentukan

⁷¹ Al-Farabi, *Kitab Ara'Ahl al-Madinah al-Fadilah* (Beirut: Dar al-Mashriq, 1996), h. 123

⁷² Moh. Asy'ari Muthhar, *The Ideal State* (Perspektif Al-Farabi tentang Konsep Negara Ideal), h. 186

karakter, yakni dengan cara mengaplikasikan keutamaan-keutamaan akhlak dan berkreasi (menunjukkan kreativitas) dalam masyarakat.⁷³

Al-Farabi menyatakan bahwa orang yang patut menjadi pimpinan utama pada negara utama haruslah orang yang paling istimewah di antara yang lain. Sebab, ia merupakan panutan bagi seluruh umat. Memilih pemimpin merupakan sesuatu yang tidak sederhana. sebab, ia tidak hanya berperan sebagai pemimpin politik, tetapi juga bertugas mendidik dan membentuk karakter warga. selain itu, ia juga harus seorang agamawan, sufi, filsuf, dan tokoh masyarakat yang baik dan patut dicontoh lantara semua warga akan berkiblat padanya.⁷⁴

Selanjutnya, Al-Farabi mendeskripsikan kelayakan tersebut dengan memunculkan dua peringkat kepala negara yang dianggapnya dapat membawa warga menuju kebahagiaan dalam arti yang sebenarnya. peringkat pertama ialah kepala negara yang sempurna. dan, peringkat kedua ialah kepala negara yang tingkat kesempurnaannya di bawah pemimpin peringkat pertama.⁷⁵

Pimpinan pada peringkat pertama ialah pimpinan yang secara natural mempunyai dua belas persyaratan dasar yakni sebagai berikut:

- a. Sempurna Anggota Badannya

⁷³ M. Abdurrahman Marhaba, *Min al-Falsafah al-Yunaniyah ila al-Falsafah al-Islamiyah* (Beirut: Uwaidat li al-Nasyr wa al-Thiba'ah, 1420 H), h. 455.

⁷⁴ M. Abdurrahman Marhaba, *Min al-Falsafah al-Yunaniyah ila al-Falsafah al-Islamiyah* (Beirut: Uwaidat li al-Nasyr wa al-Thiba'ah, 1420 H), h. 463

⁷⁵ Lihat Mustain, "Etika dan Ajaran Moral Filsafat Islam: Pemikiran Para Filosof Muslim tentang Kebahagiaan" dalam *Jurnal Ulumuna*, Vol. 17, No. 1, Juni 2013, Institut Agama Islam Negeri Mataram, h. 203

Yang dimaksud dengan sempurnan anggota badan di atas yaitu seorang pemimpin haruslah tidak memiliki kecacatan sedikit pun, baik dari segi rohani maupun jasmaninya. Sehat dalam pemikiran, jiwa dan anggota badannya.

b. Cepat Tanggap terhadap Perkataan Orang

Syarat kedua, seorang pemimpin hendaknya secara natural memiliki pemahaman dan penggambaran yang baik terhadap persoalan yang disampaikan orang kepadanya. dengan pemahaman tersebut, ia selanjutnya dapat menanggapi (memecahkan) persoalan sesuai dengan maksud dan harapannya.⁷⁶ Hal ini sebenarnya terkait dengan kemampuan berpikir pada diri seorang pemimpin. Artinya, seorang pemimpin mestilah memiliki kemampuan berfikir yang berakibat pada terjadinya kepuasan dan ketepatan suatu kesimpulan. Hal ini tentu berimplikasi pada terjadinya kebaikan pada diri orang lain. kebaikan yang dimaksud ialah kebaikan sejati yang bertujuan mulia dan utama, yang kemudian bermuara pada diperolehnya kebahagiaan.

c. Tinggi Intelektualnya dan Kuat Ingatannya

Seorang pemimpin idealnya memiliki ingatan dan hafalan yang kuat, baik terhadap sesuatu yang dipahamainya, dilihatnya, didengarnya, maupun diketahuinya. dengan kata lain, ingatan dan hafalan yang kuat itu sesuatu yang dialaminya tidak ada yang terlupakan. Hal tersebut berkaitan erat dengan keterangan Farabi yang menyatakan bahwa jiwa pemimpin utama merupakan jiwa yang bersatu dengan akal aktif. seseorang yang jiwanya telah bersatu dengan akal aktif niscaya telah sampai pada tingkatan tertinggi dalam hal

⁷⁶ Al-Farabi, *Kitab Ara'Ahl al-Madinah al-Fadilah*, h. 122. Lihat juga Moh. Asy'ari Muthhar, *The Ideal State* (Perspektif Al-Farabi tentang Konsep Negara Ideal, h. 189

memperoleh kebahagiaan utama. orang seperti ini pastinya memiliki kemampuan untuk menggambarkan perkara yang diketahuinya secara baik dan tepat.⁷⁷

d. Cerdik dan Pintar

Seorang pemimpin harus memiliki kepandaian yang mumpuni. Apabila ia melihat sesuatu dengan sedikit bukti (dalil), ia secara cepat memahami arah tujuan atau maksud dari dalil itu. Oleh sebab itu, akal teoritis seorang pimpinan utama sangatlah dominan. Sebab, akal teoritis yang dimilikinya merupakan daya yang ada secara natural, tidak dicari dan tidak pula (dipelajari) secara analogi. Pemimpin itu mengetahui premis-premis pokok yang berfungsi sebagai permulaan ilmu, misalnya pengetahuan bahwa universal itu lebih besar dari particular, mengukur benda yang sama dengan ukuran sama akan memperoleh hasil yang sama pula, dan premis-premis yang lain sampai pada pengetahuan tentang segala yang ada. Sehingga, diperoleh kesimpulan bahwa semua yang ada ini bukan karya manusia, melainkan ciptaan Tuhan.⁷⁸

e. Baik dalam Hal Penyampaian

Syarat selanjutnya, seorang pemimpin sepatutnya memiliki kehandalan dalam menyampaikan informasi. Dengan kata lain, ia mesti dapat menerangkan secara baik suatu keterangan yang tersembunyi melalui kata-

⁷⁷ Gunawan Adnan, “Pluralisme Agama: Sebuah Tantangan Global” dalam *Jurnal Refleksi*, Vol. XII, No. 1, April 2011, Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, h. 36-37.

⁷⁸ Moh. Asy’ari Muthhar, *The Ideal State* (Perspektif Al-Farabi tentang Konsep Negara Ideal), h. 190

katanya. Sederhananya, penjelasannya kepada orang lain mestilah baik dan sempurna sehingga orang lain mudah memahami sesuatu yang ia sampaikan.

f. Cinta terhadap Ilmu Pengetahuan

Seorang pemimpin juga mesti memiliki rasa cinta terhadap ilmu pengetahuan sehingga ia dapat mengambil manfaat dari perkara yang diketahui dan dirasakannya. Ia juga mesti suka dikritik, bersedia menerima (saran), tidak mudah putus asa, dan siap menerima resiko apa pun yang terjadi atas dirinya.

g. Memiliki Penghasilan yang Halal

seorang pemimpin mestilah memahami bahwa segala sesuatu yang dimakan, diminum, dan dinikahinya mestilah diperoleh melalui jalan yang baik. sederhananya, ia mestilah memiliki penghasilan yang halal untuk menghidupi diri dan keluarganya. secara natural, ia mesti terhindar dari sifat senang berfoya-foya dan benci terhadap kenikmatan-kenikmatan seperti itu.

h. Cinta Kejujuran dan Pelakunya

Kejujuran ialah hal yang amat berharga. sebab, kejujuran merupakan salah satu cermin kebersihan jiwa. bahkan, kejujuran ialah bukti bahwa seseorang memiliki kesadaran diri bahwa ia selalu diawasi oleh Sang Pengawas, yaitu Tuhan Yang Esa. oleh karenanya, seyogianya seorang pemimpin juga mencintai kejujuran, bahkan ia dituntut juga untuk sudi mencintai orang-orang yang jujur.

i. Berjiwa Besar

Seorang pemimpin sepatutnya memiliki jiwa besar, (menyukai pekerjaan-pekerjaan) terhormat. maksud dari berjiwa besar ialah kerendahan hati untuk sudi menghadapi dan menerima masalah-masalah (kesulitan-kesulitan) yang menimpa dirinya, yang secara otomatis akan meningkatkan derajatnya kepada yang lebih tinggi.

j. Tidak Tergoda oleh Duniawi

Selanjutnya, seorang pemimpin mestilah memandang bahwa dirham dan dinar (harta benda) serta segala sesuatu yang bersifat duniawi ialah sesuatu yang remeh baginya . bahkan, ia perlu memandang segala sesuatu yang bersifat duniawi sebagai ujian belaka baginya. dengan kata lain, hal-hal yang duniawi tidak mampu menggoda dirinya. harta kekayaan, jabatan, dan wanita yang cantik tidak akan mampu membuatnya terlena.

k. Cinta Keadilan dan Pelakunya

Seorang pemimpin seyogianya mencintai keadilan dan orang-orang yang berbuat adil. ia membenci kezhaliman dan aniyaya, serta para pelakunya. ia akan bersemangat untuk memberikan separuh dari sesuatu yang dimilikinya kepada orang lain, dan menganjurkan yang lain untuk berbuat demikian. ia sudi mendatangi orang zhalim untuk diberinya nasihat. dan, ia melakukan sesuatu yang dipandangnya baik dan indah sehingga ia dapat berbuat adil dan menginspirasi orang lain untuk sudi berbuat adil.

l. Berkemauan Keras

Inilah syarat yang terakhir. seorang pemimpin sepatutnya memiliki kemauan yang keras untuk melakukan sesuatu yang diyakininya benar. dan, ia

mesti memiliki kegigihan dalam melakukannya. ia menjalankan segala hal dengan penuh keberanian, maju terus, dan tidak takut risiko. sederhananya, ia tidak memiliki jiwa yang lemah.

Persyaratan-persyaratan tersebut tampaknya sangat berat atau sulit dipenuhi. Amat jarang, bahkan mustahil (semua persyaratan itu) terkumpul pada diri seseorang. Hal demikian tampaknya juga di akui oleh Farabi.⁷⁹ kemungkinannya, sebagian persyaratan tersebut boleh jadi ada pada diri seseorang, namun sebagai persyaratan yang lain mungkin berada pada diri orang lain. Apabila persyaratan tersebut tidak ditemukan pada satu orang, tetapi ada pada dua orang maka yang satu ialah orang yang penuh kebijaksanaan, sementara persyaratan selebihnya dimiliki oleh yang lain maka keduanya dapat bersama-sama menjadi pemimpin-pemimpin negara yang bekerja sama satu sama lain.

Karena persyaratan pemimpin ideal tidak mungkin terpenuhi, sebagai gantinya Al-Farabi memberikan alternatif untuk pemimpin negara utama pada pimpinan peringkat kedua. Pemimpin peringkat kedua, yaitu pemimpin yang dimungkinkan dapat menjadi pelanjut pemimpin utama yang ideal dengan kriteria-kriteria bahwa pemimpin kedua itu harus terdapat beberapa persyaratan yang melekat pada dirinya sejak lahir, masa kanak-kanak, dan berlangsung sampai ia beranjak dewasa. persyaratn-persyaratan itu, sebagaimana disebutkan oleh AFarabi ada 6 yaitu :

- a. Bijaksana

⁷⁹ Ibrahim Madkur, *Fi al-Falsafah al-Islamiyah: Manhaj wa Thatbhbiquh* (Mesir: Dar al-Ma'arif, Tanpa Tahun), h. 75.

- b. Mengerti dan mampu melaksanakan Undang-undang
- c. Memiliki kecerdasan dalam mengambil kesimpulan
- d. Mampu memprediski persoalan yang terjadi di masa mendatang
- e. Mampu menasihati orang
- f. Berbadan sehat.⁸⁰

Farabi juga menggambarkan keutamaan bagi Kepala negara untuk membersihkan jiwanya dari berbagai aktifitas hewani, seperti korupsi, manipulasi, tirani, yang merupakan aktualisasi pemerintah jahiliyyah, pemerintahan fasik, pemerintahan apatis dan pemerintahan sesat. Karena kepala negara menjadi sumber peraturan dan keseharian hidup dalam masyarakat, maka ia harus bertubuh sehat, kuat, berani, pintar, serta cinta kepada ilmu pengetahuan, sebagaimana yang telah dikatakan di atas. Sehingga yang paling ideal menjadi Kepala negara adalah mampu berkomunikasi dengan akal aktif.

Di Indonesia sendiri seorang Kepala Negara atau Presiden dipilih berdasarkan pemilihan Umum Presiden yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Artinya bahwa, kriteria khusus pemimpin sebagaimana yang disebutkan oleh Farabi sangat penting untuk menjadi patokan dalam memilih pemimpin negeri ini. Namun, kembali lagi bahwa ketika masa Farabi seorang pemimpin hanya dapat berasal dari kalangan tinggi atau kalangan yang dekat dengan penguasa, tentunya hal ini sedikit berbeda dengan kepemimpinan yang dianut oleh Indonesia. Sebab semua orang di Indonesia berhak mencalonkan

⁸⁰ Moh. Asy'ari Muthhar, *The Ideal State* (Perspektif Al-Farabi tentang Konsep Negara Ideal), h. 208

diri sebagai seorang presiden namun, harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, dan pilihan berada di tangan rakyat.

B. Kesempurnaan Fisik dalam Pandangan Al-Farabi

Kesempurnaan fisik merupakan salah satu dari 12 syarat yang dikemukakan oleh Al-Farabi dalam memilih seorang kepala negara. Kesempurnaan fisk yang dimaksud oleh Al-Farabi adalah sempurna anggota badannya yaitu seorang pemimpin haruslah tidak memiliki kecacatan sedikitpun, baik dari segi rohani maupun jasmani, sehat dalam pemikiran jiwa dan anggota badannya. Dengan Anggota badan yang sempurna tentunya akan memungkinkan seseorang untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan secara baik. Apabila ada pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan oleh anggota badan maka ia dapat melakukannya dengan mudah.

Selain memiliki anggota badan yang sempurna, seorang pemimpin harus berbadan sehat. Sebab, badan yang sakit akan berakibat pada rusaknya indra (rasa) dan kepekaan terhadap rasa manis. Bagi orang sakit misalnya, hal yang manis bisa terasa pahit, sesuatu yang tepat di mata orang sakit, boleh jadi tidak tepat.

Pemimpin utama ini laksana jantung manusia. Jantung organ utama dalam tubuh manusia. Ia harus dalam kondisi prima sebelum anggota vital lainnya. Anggota-anggota tubuh vital (selain jantung) itu dalam beraktivitas selalu di bawah koordinasi dan otoritas jantung. Demikian juga pemimpin negara utama, ia adalah unsur paling utama dan menentukan bagi pemimpin-pemimpin di bawahnya, dan seterusnya memiliki kapasitas dan dalam posisi

memimpin dan dipimpin.⁸¹ Sebagaimana jantung yang sehat vital, pemimpin harus dalam keadaan sehat dan sempurna, baik psikis maupun fisik. Hal ini penting karena yang terjadi pada pemimpin akan berimbang pada yang dipimpin.

Syarat kesempurnaan fisik merupakan syarat seorang kepala negara pada peringkat pertama atau yang disebut pemimpin utama atau pemimpin ideal. Jika persyaratan pemimpin ideal atau utama tidak terpenuhi, sebagai gantinya Farabi memberikan alternatif untuk pimpinan negara utama pada peringkat kedua. Pemimpin peringkat kedua, yaitu pemimpin yang memungkinkan dapat melanjutkan pemimpin pada peringkat pertama atau pemimpin ideal. Persyaratan pemimpin pada peringkat kedua ini tidak mengharuskan memiliki kesempurnaan fisik atau sempurna anggota badannya, melainkan pemimpin peringkat kedua secara fisik sehat atau tidak memiliki penyakit atau kecacatan yang fatal yang bisa menghambat kinerjanya, bahkan memiliki kemampuan untuk berperang apabila diperlukan sewaktu-waktu. Dan, dalam peperangan ia mampu bertindak sebagai panglima.

C. Syarat Kesehatan Fisik Perspektif Keislaman

Pertanyaan yang sering dilontarkan kepada para pendukung syarat kesehatan fisik adalah, "Apakah semua jenis penyakit dapat menjadi penghambat pencalonan seseorang sebagai presiden? Menanggapi pertanyaan

⁸¹ Retnowati, "Kepemimpinan dan Perubahan Budaya", dalam *Jurnal Wasakita*, vol.IV, no. 1, Oktober 2012, Magister Sosiologi Agama Fakultas Teologi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, h. 37

ini, al-Mâwardî mengklasifikasikan penyakit yang kemungkinan dapat diderita seorang kandidat kepala negara ke dalam tiga jenis penyakit.

Pertama, penyakit yang penderitanya sama sekali tidak dapat diterima sebagai calon kepala negara dikarenakan penyakit dimaksud sudah bisa dipastikan dapat mengganggu kelancaran tugasnya sebagai kepala negara. Yang masuk dalam kategori ini ada tiga macam penyakit, yakni: (a) Sakit atau cacat mental berupa penyakit gila permanen yang penderitanya sama sekali sudah tidak lagi memiliki harapan untuk sembuh, (b) Sakit hilang penglihatan atau mengalami kebutaan total pada kedua bola mata, dan (c) Cacat organ tubuh yang yang dapat mempengaruhi kecekatan dalam bekerja, seperti hilangnya kedua tangan, atau mengurangi kelincahan bergerak, seperti hilangnya kedua kaki.⁸²

Kedua, penyakit yang penderitanya masih dapat diterima menjadi calon kepala negara dikarenakan penyakit tersebut diyakini tidak akan terlalu mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas seseorang sebagai kepala negara. Di antara penyakit yang termasuk dalam kategori ini ada tujuh macam penyakit, yakni: (a) Penyakit gila temporal yang masih ada harapan untuk sembuh, (b) Penyakit rabun senja yang mengakibatkan penderitanya tidak dapat melihat ketika hari sudah mulai senja, (c) Sakit lemah penglihatan yang penderitanya masih dapat mengenali dengan baik wajah setiap orang, (d) Cacat hidung yang berimplikasi pada hilangnya indra pencium, sehingga penderitanya tidak mampu lagi mencium bau atau aroma sesuatu, (e) Cacat

⁸² Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, Beirut-Lubnan, 1405 H/1985 M, cet. ke-1

lidah yang mengakibatkan penderitanya kehilangan indera perasa sehingga ia tidak mampu lagi membedakan rasa makanan, (f) Cacat berupa hilangnya organ tubuh yang tidak sampai memengaruhi tugas seseorang sebagai kepala negara, seperti terpotongnya alat vital, menderita impotensi atau kemandulan yang hanya mempengaruhi kemampuan reproduksi tetapi tidak mengganggu pola pikir dan kecerdasan, dan (g) Cacat ringan berupa terpotongnya kedua belah daun telinga.

Ketiga, penyakit yang masih debatable apakah penderitanya masih dapat diterima atau sebaliknya tidak dapat lagi diterima menjadi calon kepala negara. Di antara penyakit yang termasuk dalam kategori ini ada dua jenis penyakit, yaitu: (a) Tuli atau tuna rungu, (b) Bisu atau tuna wicara. Selain kedua jenis penyakit ini, yang juga termasuk dalam kategori keadaan fisik yang masih diperdebatkan adalah kelainan fisik yang tidak mengganggu kecekatan bekerja dan kelincahan bergerak seperti terpotongnya ujung batang hidung (*jad'ul-anfi*) atau tercukilinya salah satu bola mata/*saml ihdā al-‘ainayn*.⁸³

Khusus mengenai tuli dan bisu, di kalangan para ulama ada tiga macam pendapat. Pendapat *pertama* menyatakan bahwa kedua macam cacat tersebut dapat menghalangi seseorang untuk dipilih sebagai kepala negara. Sebab kedua jenis cacat tersebut sama dengan seseorang yang kehilangan penglihatan yang berpotensi mengganggu kemampuan seseorang dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai kepala negara. Pendapat *kedua*,

⁸³ Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, Beirut-Lubnan, 1405 H/1985 M, cet. ke-1

sebaliknya menyatakan bahwa kedua macam cacat tersebut masih membuka peluang seseorang untuk menjadi kepala negara.

Sementara pendapat *ketiga* menyatakan perlu dipertimbangkan apakah pengidap tuli dan bisu masih dapat berkomunikasi dengan menggunakan bahasa tulisan atau bahasa isyarat. Jika ia dapat menulis dengan baik maka ia masih punya kesempatan untuk menjadi calon kepala negara. Alasannya karena komunikasi lewat tulisan cukup mudah dipahami. Namun jika ia hanya menguasai bahasa isyarat tetapi tidak dapat menulis maka ia sama sekali tidak dapat lagi diterima sebagai kandidat kepala negara. Argumentasinya, komunikasi melalui bahasa isyarat kurang dapat dipahami dengan mudah mengenai apa maksud yang dikehendaki pemberi isyarat.

Terdapat dua pendapat dikalangan ulama mengenai orang yang buruk rupa lantaran ujung batang hidungnya terpotong atau salah satu bola matanya tercukil. Pendapat pertama menyebutkan penderita kelainan fisik semacam itu masih memiliki kesempatan untuk menjadi kandidat kepala negara, karena hal tersebut kurang berdampak serius terhadap pelaksanaan tugasnya sebagai kepala negara. Pendapat kedua sebaliknya menyatakan penderita kelainan fisik seperti itu tidak boleh dipilih sebagai kepala negara karena hal tersebut dapat menyebabkan dirinya menjadi bahan hinaan atau ejekan dan dapat pula mengurangi wibawanya di hadapan publik sehingga pada gilirannya nanti ada kemungkinan publik tidak mau lagi taat kepadanya.⁸⁴

⁸⁴ Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, Beirut-Lubnan, 1405 H/1985 M, cet. ke-1, h. 23.

Abdul Wahab Khallaf mengkategorikan syarat kesehatan fisik sebagai salah satu dari al-syurūt al-muttafāq ‘alayhā atau syarat-syarat yang telah disepakati. Ini berarti syarat tersebut harus ada atau harus dipenuhi seorang calon presiden. Bila syarat dimaksud terpenuhi maka pemilihan seseorang sebagai presiden dapat dipandang sah. Sebaliknya, jika syarat tersebut tidak terpenuhi maka pemilihannya sebagai presiden dapat dianggap tidak sah.⁸⁵

Pendapat kelompok mengajukan dalil naqli berupa ayat Alquran untuk mendukung pendapat tersebut yakni dalam ayat 247 surat al-Baqarah yang berbunyi sebagai berikut:

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنِّي يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا
وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْنَطَفَهُ عَلَيْكُمْ وَرَأَدَهُ
بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَةَ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِ

Terjemahnya:

Dan nabi mereka berkata kepada mereka, “Sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu.” Mereka menjawab, “Bagaimana Talut memperoleh kerajaan atas kami, sedangkan kami lebih berhak atas kerajaan itu daripadanya, dan dia tidak diberi kekayaan yang banyak?” (Nabi) menjawab, “Allah telah memilihnya (menjadi raja) kamu dan memberikan kelebihan ilmu dan fisik.” Allah memberikan kerajaan-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui.⁸⁶

Nabi mereka berkata kepada mereka sebagai bentuk pengabulan permintaan mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat talut menjadi raja atau komandanmu. Mereka, khususnya para pembesar, menjawab, bagaimana mungkin Talut memperoleh kerajaan atau kekuasaan atas kami dan

⁸⁵ Abdul Wahab Khallaf, *al-Siyasah al-Syar'iyyah aw al-Niz am al-daulah al-Islamiyah fi al-Syu'un al-Dusturiyah wa al-kharijiyah wa al-Maliyah*, al-Qahirah : Dar al-Anshar, 1997, h. 55-56.

⁸⁶ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), h. 40.

memimpin kami dalam pertempuran, sedangkan kami dengan sefala kebesaran yang kami miliki seharusnya lebih berhak atas kerajaan atau jabatan itu dari padanya, dan dia juga tidak diberi kekayaan yang banyak. Nabi mereka menjawab, Allah telah memilihnya sebagai raja kamu dan memberikan kepadanya sesuatu yang menjadikannya layak menerima tugas itu, yaitu kelebihan ilmu untuk memahami strategi perang dan fisik yang kuat agar mampu menjalankan tugas berat tersebut. ketahuilah sesungguhnya Allah memberikan kerajaan-Nya kepada siapa yang Ia kehendaki.⁸⁷

Sedangkan hadis yang dimaksud adalah sabda Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh Imam Muslim (Vol 2 tt: 124) yang berbunyi sebagai berikut :

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شَعْيَبَ بْنُ الْلَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي شَعْيَبَ بْنُ الْلَّيْثِ حَدَّثَنِي الْلَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِي
 يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ بَكْرٍ بْنِ عَمْرٍو عَنْ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدِ الْحَصْرَمِيِّ عَنْ أَبِي حُجَّيْرَةَ الْأَكْبَرِ عَنْ أَبِي
 ذَرٍ قَالَ ثُلُثٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا سَتَعْمَلُنِي قَالَ فَضَرَبَ يَدَهُ عَلَى مَنْكِيِّ مُمَّ قَالَ يَا أَبَا ذَرٍ إِنَّكَ ضَعِيفٌ
 وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ وَإِنَّهَا يَوْمُ الْقِيَامَةِ حِزْبٌ وَنَدَاءٌ إِلَّا مَنْ أَخْذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا. (رواه
 مسلم).

Terjemahnya :

“Telah menceritakan kepada kami Abdul Malik bin Syu'aib bin Laits telah menceritakan kepadaku bapakku Syu'aib bin Laits telah menceritakan kepadaku Laits bin Sa'ad telah menceritakan kepadaku Yazid bin Abu Habib dari Bakr bin 'Amru dari Al Harits bin Yazid Al Hadhrami dari Ibnu Hujairah Al Akbar dari Abu Dzar dia berkata, saya berkata, "Wahai Rasulullah, tidakkah anda menjadikanku sebagai pegawai (pejabat)?” Abu Dzar berkata, "Kemudian beliau menepuk bahuku dengan tangan beliau seraya bersabda:

⁸⁷ Tafsir Ringkas Kementerian Agama Ri/Surah Al-Baqarah Ayat 247

"Wahai Abu Dzar, kamu ini lemah (untuk memegang jabatan) padahal jabatan merupakan amanah. Pada hari kiamat ia adalah kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi siapa yang mengambilnya dengan haq dan melaksanakan tugas dengan benar".⁸⁸

Berbeda dengan pendapat mayoritas ulama yang mematok "harga mati" bahwa seorang kandidat kepala negara harus sehat fisik. Ada segelintir ulama yang menolak syarat kesehatan fisik dan mengusulkan supaya syarat bisa melihat dan syarat lainnya yang ada kaitannya dengan kesehatan jasmani ditinjau ulang. Karena, seseorang yang dapat melihat dan sehat jasmani ternyata belum tentu sehat rohani dan mendapat dukungan politik dari rakyat untuk tampil sebagai kepala negara. Segelintir ulama yang dimaksud adalah Abu Muhammad Ibn Hazm dan al-Khatthābi. Menurut Ibn Hazm, yang paling urgen adalah seorang kepala negara yang berakal sehat. Selama berakal sehat, seseorang yang buta, bisu, tuli, berhidung tidak sempurna, busung perut, tidak bertangan atau tidak berkaki sekalipun dapat menjadi kepala negara.⁸⁹

Senada dengan Ibn Hazm, al-Khatthābi menyatakan memilih seseorang yang buta untuk menjadi kepala negara, sama sekali tidak dimakruhkan. Untuk menjustifikasi pendapat tersebut, al-Khatthābi menunjukkan dalil hadist Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh Abū Dāūd (Vol. 2 tt: 22) yang berbunyi sebagai berikut:

⁸⁸ Abu Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab Al-Imarah, Juz. 2, No. 1825, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1993 M), h. 186-187.

⁸⁹ Faris, Muhammad Abdul Qadir Abu, *Sistem Politik Islam*, terj. Musthalah Maufur dari *An-Nicham as Siyasi fil-Islam*, Jakarta: Robbani Press, 2000, h. 129

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُخَرَّمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ

عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَحْلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ عَلَى الْمَدِيْرَةِ

مَرَّتَيْنِ. (رواه أبو داود).

Terjemahnya:

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah Al Mukharrami, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi, telah menceritakan kepada kami Imran Al Qaththan dari Qatadah dari Anas bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menunjuk Ibnu Ummi Maktum mengantikan beliau di Madinah dua kali”.⁹⁰

Permintaan Nabi kepada seorang buta, Abdullāh Ibn Ummi Maktūm, untuk menjadi pelaksana tugas pemerintahan di Madinah sewaktu beliau sedang dinas luar, terutama ketika beliau sedang menjadi panglima perang paling sedikit didasarkan kepada dua pertimbangan. Pertama, karena dalam perspektif keislaman, sejak zaman Nabi, telah diatur dalam kitab suci al-Qur'an tentang bagaimana seharusnya Nabi dan kaum Muslimin memperlakukan secara proporsional seseorang yang punya kekurangan pada dimensi fisik. Melalui Nabi Muhammad Saw, Allāh Swt mengajarkan kepada kaum Muslimin supaya dapat bersikap egaliter atau non-diskriminatif kepada mereka yang kurang sehat secara fisik. Kedua, karena seluruh manusia memiliki kedudukan yang setara di sisi Allāh Swt dan yang paling mulia di

⁹⁰ Abu Daud Sulayman ibn al-asy'ats ibn Ishaq al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, Kitab. Al-Kharaj walfai wal imarah, Juz 2, No. 2931, (Darul Kutub 'Ilmiyah: Beirut-Libanon, 1996 M), h. 340.

sisi-Nya pun bukanlah yang paling sehat secara fisik, tetapi yang paling bertakwa kepada-Nya.

Selain sering dikaitkan dengan Abdullâh Ibn Ummi Maktûm, argumentasi mengenai kebolehan memilih seseorang yang kurang sehat secara fisik sebagai presiden sering pula dikaitkan dengan Nabi Ayyub as, yang pernah menderita penyakit parah. Mengikuti logika al-Mâwardî sebagaimana disinggung sebelum ini, dapat ditarik kesimpulan, jika Nabi Ayyub yang menderita penyakit parah saja dapat menjadi Nabi, maka tentu seseorang yang kurang sehat secara fisik lebih dimungkinkan lagi dipilih sebagai presiden, mengingat level jabatan seorang presiden amat jauh berada di bawah level jabatan seorang Nabi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah membahas dan meneliti mengenai Kesempurnaan Fisik Sebagai Persyaratan Calon Presiden dan Wakil Presiden Di Indonesia dalam Pandangan Al-Farabi, dari pada bab-bab sebelumnya maka peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Syarat kesehatan jasmani dan rohani mulai diberlakukan setelah dilakukannya amandemen ke-3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dimana syarat ini mengharuskan setiap kandidat calon Presiden dan Wakil Presiden untuk melakukan tes kesehatan. Adapun Status kesehatan yang dibutuhkan oleh pengemban jabatan Presiden dan Wakil Presiden tidak harus bebas dari penyakit maupun kecacatan, melainkan setidaknya mereka harus dapat melakukan kegiatan fisik sehari-hari secara mandiri dan selagi tidak menghalangi bakal calon Presiden dan bakal calon wakil Presiden dalam kurun waktu 5 tahun yang akan datang maka ia masih layak untuk menjadi seorang presiden.
2. Dalam pesyaratan calon kepala Negara yang telah dibuat oleh Al-Farabi, Al-Farabi memberikan pendapat bahwa seorang kepala Negara pada peringkat pertama harus memiliki kesempurnaan fisik. seorang kepala negara haruslah tidak memiliki kecacatan sedikitpun, baik dari segi rohani maupun jasmaninya, sehat dalam pemikiran dan jiwanya. Karena persyaratan pemimpin pada peringkat pertama tidak mungkin terpenuhi, sebagai gantinya Al-Farabi memberikan alternatif untuk pemimpin negara utama pada

peringkat kedua. pemimpin peringkat kedua yaitu pemimpin yang dapat menjadi penerus pemimpin peringkat pertama. Dengan persyaratan sehat fisik tidak memiliki penyakit serius yang dapat berpengaruh pada kepemimpinannya.

B. Saran

1. Dalam konsep kepemimpinan yang dikemukakan oleh Al-Farabi tidak terdapat penjelasan yang mendetail mengenai pengangkatan pemimpin, Al-Farabi pun tidak menjelaskan mengenai periodisasi kepemimpinan padahal itu sangat penting dalam menunjang teori kepemimpinan ideal. Kiranya Penulis buku yang mengkaji perihal kepemimpinan dalam pandangan Al-Farabi dapat menjelaskan secara mendetail perihal pengangkatan pemimpin agar menjadi rujukan kepada penulis selanjutnya yang mengkaji tentang kepemimpinan dalam pandangan Al-Farabi.
2. Persyaratan kesehatan jasmani dan rohani dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diharapkan benar-benar bertujuan untuk mendapatkan pemimpin yang sehat dan mampu mengerjakan tanggung jawabnya selama 5 tahun kedepan. Bukan hanya unsur politisi saja guna meneghampat para penyandang disabilitas yang memiliki keunggulan tinggi dan mampu menjadi seorang pemimpin. Untuk itu diharapkan kepada seluruh kalangan masyarakat yang ada untuk mematuhi dan melaksanakan setiap peraturan yang ada demi terpilihnya pemimpin yang ideal tanpa mendiskriminasikan pihak manapun.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abd Sidiq. (1948). *Islam dan Filsafat*
- Abdul Wahab Khallaf. (1997). *al-Siyasah al-Syar'iyyah aw al-Niz am al-daulah al-Islamiyah fi al-Syu'un al-Dusturiyah wa al-kharijiyah wa al-Maliyah*, al-Qahirah : Dar al-Anshar
- Abu Daud Sulayman ibn al-asy'ats ibn Ishaq al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, Kitab Al-Kharaj walfai wal imarah, Juz 2, No. 2931
- Abu Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi. (1993 M) *Shahih Muslim*, Kitab Al-Imarah, Juz. 2, No. 1825
- Ahmad hanafi. (1990). *Pengantar Filsafat Islam*
- Ahmad Mahmud Subhi, *Al-Falsafah al-Akhlaqiyah fi al-Fikr al-Islami* (Mesir: Dar al-Ma'arif, Tanpa Tahun)
- Ahmad Zainal Abidin. (1968). *Negara Utama*
- Al-Farabi, *Ara Ahl al-Madinah al-Fadilah*, diterjemahkan dan dikomentari oleh Richard Walzer, *Al-Farabi on the perfect state*
- Al-Farabi, *Kitab al-Siyasah al-Madaniyah*,
- Al-Fārābī, *Taḥṣīl al-Sa‘ādah* (Hyderabad: Majlis Dā'irah al-Ma‘ārif al-Utsmāniyyah, 1349 H.),
- Ali Abdul Mu'ti Muhammad, *Filsafat Politik*,
- Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, Beirut-Lubnan, 1405 H/1985 M
- Bagir Manan. (1999). *Lembaga Kepresidenan*.
- Dedi Supriyadi. (2009). *Pengantar Filsafat Islam*
- Denny Indriyana. (2008). Negara ada dan tiada (reformasi hukum ketatanegaraan)
- Faris, Muhammad Abdul Oadir Abu. (2000). *Sistem Politik Islam*, terj. Musthalah Maufur dari *An-Nicham as Siyasi fil-Islam*
- Harun Nasution, *Filsafat dan Misisisme*.
- Harun Nasution. (1975). *Pembaharuan Dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*
- Hayimsyah Nasution. (2002). *Filsafat Islam*
- Hendrawan Nadesul. (2004) “Disabilitas Kandidat Presiden”
- Henry P. Penggabean, Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan Untuk Pembatalan Perjanjian

- Ibrahim Madkur, *Fi al-Falsafah al-Islamiyah: Manhaj wa Thatbhbiquh* (Mesir: Dar al-Ma'arif, Tanpa Tahun).
- Jasim Hamidi dan Mustafa Lutfi. (2010). *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*
- Jimly Asshiddiqie. (2005). Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945. Yogyakarta: FH UII Press.
- Jimly Asshidqie. (2003). Konsolidasi Naskah UUD NRI TAHUN 1945 Pasca Perubahan Keempat
- Kementerian Agama. (2018). *Al-Qur'an Al-Karim*
- Lorens Bagus. (1991). *Metafisika*
- M. Abdurrahman Marhaba, *Min al-Falsafah al-Yunaniyah ila al-Falsafah al-Islamiyah*
- Moh. Asy'ari Muthhar, *The Ideal State* (Perspektif Al-Farabi tentang Konsep Negara Ideal)
- Muhammad Azhar. (1996) *Filsafat Politik: Perbandingan antara Islam dan Barat*
- Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *pemikiran Politik Islam*
- Muhammmad Azhar. (1997) *Filsafat Politik: Perbandingan antara Islam dan Barat*
- Munawir Sjadjzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*
- Munawir Sjadjzali, *Pokok-pokok Kebijaksanaan Menteri Agama dalam Pembinaan Kehidupan Beragama*
- Naskah Komprehensif UUD 1945 Buku 1.pdf
- Noviaty, et. al. (2002). Peranan Kecerdasan Intelektual, Emosional, dan Spiritual dalam kompetensi Memimpin Perubahan Organisasi
- Osman Bakar, *Hirarki ilmu: Membangun Rangka-Pikir Islamisasi Ilmu*, Terj. Purwanto
- Pasal 7 huruf (f) Undang-undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- Peter Muhammad Marzuki. (2007). “*Penelitian Hukum*”
- Ranny Kautun. (2000). *Metode Penelitian Penulisan Skripsi dan Tesis*,
- Saifuddin Azwar. *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009)
- Sirajuddin Zar, *Filsafat Islam (Filosof dan Filsafatnya)*, (Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada)
- Sri Soemantri, Hukum Tata Negara Indonesia, Pemikiran dan Pandangan.

Tri Putra David. (2009). Tesis: Persyaratan Calon Presiden Menurut Undang-Undang Dasar 1945

Umar Amir Hosein, Kultur Islam

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 6A

Undang-undang dasar Negara republik indonesia 1945

Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum

Undang-undang pemilu No.7 Tahun 2017 pasal 169 Tentang Pemilihan Umum

Yamani, *antara Al-Farabi dan Khomeini: Filsafat Politik Islam*

Jurnal

Fendy Suhariadi. (2002). Pengaruh Intelegensi dan Motivasi Terhadap Semangat Penyempurnaan dalam Membentuk Perilaku Produktif Efisien, *Jurnal Anima* volume 17 Nomor 4

Gunawan Adnan, "Pluralisme Agama: Sebuah Tantangan Global" dalam *Jurnal Refleksi*, Vol. XII, No. 1, April 2011, Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Lutfil Ansori, Telaah Terhadap Presidential Threshold Dalam Pemilu Serentak 2019, *Jurnal Yuridis* Vol. 4 No. 1, Juni 2017, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional. <http://dx.doi.org/10.35586/v4i1.124>

Mambaul Ngadimah, "Potret Keberagaman Islam Indonesia: Studi Pemetaan Pemikiran dan Gerakan Islam", dalam *Jurnal Innovation* . Vol. IX. No. 1

Mawar Diyah Simaibang, "syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Di Indonesia Dengan pendapat Al-Farabi", (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara)

Muhammad Fanshobi, *kONSEP KEPIMPINAN DALAM NEGARA UTAMA AL-FARABI*, (<http://repository.uinjkt.ac.id>)

Mujar Ibnu Syarif, "Syarat Kesehatan Fisik Bagi Calon Presiden dalam Perspektif Politik Islam dan Politik Indonesia," *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, Volume 17, No. 1

Mustain, "Etika dan Ajaran Moral Filsafat Islam: Pemikiran Para Filosof Muslim tentang Kebahagiaan" dalam *Jurnal Ulumuna*, Vol. 17, No. 1, Juni 2013, Institut Agama Islam Negeri Mataram,

Retnowati, "Kepemimpinan dan Perubahan Budaya", dalam *Jurnal Waskita*, Vol. IV, No. 1, Oktober 2012, Magister Sosiologi Agama Fakultas Teologi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga,

Tika Mutiani, "Negara Utama Menurut Al-Farabi (Konsep dan Relevansinya dengan Kehidupan Bernegara Masa Kini)", Jurnal Al-Ijtimaiyyah, Volume 6, No. 2

Website Online

Detik healt, "Tolak Ukur Tes Kesehatan Capres-Cawapres: Disabilitas, Bukan Sakit atau tidak," <https://healt.detik.com/berita-detikhealt/d-2589886/tolak-ukur-tes-kesehatan-capres-cawapres-disabilitas-bukan-sakit-atau-tidak>

Liputan6, "Gusdur Tidak Lolos".<http://m.liputan6.com/news/read/78670/gus-dur-tidak-lolos>.

Viva news, "Tiga Syarat Kesehatan Calon Presiden." <https://www.viva.co.id/arsip/54044-tiga-prinsip-pemeriksaan-kesehatan-capres>.

RIWAYAT HIDUP



Firda Anisa, dilahirkan di Palopo, pada tanggal 12 November 1998. Anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan bapak Awaluddin Rahman dan Ibu Yuliarni.

Pendidikan yang telah ditempuh oleh peneliti yaitu pendidikan dasar di SDN 441 Mappatongko, lulus pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 11 Palopo dan lulus pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 03 Palopo dan lulus pada tahun 2017. Pada Tahun 2017 peneliti melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo melalui jalur Mandiri pada program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah. Sebelum menyelesaikan studi, peneliti membuat tugas berupa skripsi dengan mengangkat judul “ Kesempurnaan Fisik sebagai Persyaratan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dalam Pandangan Al-Farabi” sebagai syarat mendapat gelar sarjana pada jenjang Strata Satu (S1).

Demikian daftar riwayat hidup peneliti, semoga peneliti dapat menjadi tenaga kerja yang amanah dalam mengembangkan tugas dan tanggung jawab, serta dapat menjadi manusia yang bermanfaat, *Aamiin yaa robbal alamiin.*

HAL PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama proposal penelitian Skripsi berjudul:
Kesempurnaan Fisik sebagai Persyaratan Calon Presiden dan Wakil Presiden di
Indonesia dalam Pandangan Al-Farabi. Yang ditulis Oleh

Nama : Firda Anisa

Nim : 17 0302 0013


Fakultas : Syari'ah

Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan, bahwa proposal penelitian Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar proposal.


Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
Tanggal:

Pembimbing II




H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.
Tanggal:

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI


Proposal penelitian Skripsi berjudul Kesempurnaan Fisik sebagai Persyaratan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dalam Pandangan Al-Farabi, yang diajukan oleh Firda Anisa Nim 17 0302 0013, telah diseminarkan pada hari Selasa, 21 Desember 2021 dan telah diperbaiki sesuai catatan dari permintaan penguji, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
Tanggal:


Pembimbing II



H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.
Tanggal:

Mengetahui:


a.n. Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Mustamining, S.Ag., M.HI.
NIP: 19680507 199903 1 004

Ketua Program Studi

Hukum Tata Negara




Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
NIP: 19820124 200901 2 006


HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal penelitian Skripsi berjudul Fisik sebagai Persyaratan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dalam Pandangan Al-Farabi oleh Firda Anisa NIM 17 0302 0013, telah diseminarkan pada hari Senin, 21 Desember 2021 dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan penguji, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP: 19740630 200501 1 004

Pembimbing II


H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag
NIP: 19700610 200601 1 023

Mengetahui:

a.n. Dekan Fakultas Syari'ah
Wakil Dekan Bidang Akademik


Dr. Helmi Kamal, M.HI.
NIP: 19700307 199703 2 001

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING


Setelah menelaah dengan saksama proposal penelitian Skripsi berjudul:
Kesempurnaan Fisik sebagai Persyaratan Calon Presiden dan Wakil Presiden di
Indonesia dalam Pandangan Al-Farabi. Yang ditulis Oleh

Nama : Firda Anisa
Nim : 17 0302 0013
Fakultas : Syari'ah
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan, bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan
layak untuk diajukan pada ujian/Seminar Hasil penelitian.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.


Pembimbing I



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.

Tanggal:

Pembimbing II



H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.


Tanggal:

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI


Skripsi berjudul Kesempurnaan Fisik sebagai Persyaratan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dalam Pandangan Al-Farabi yang ditulis oleh Firda Anisa Nomor Induk Mahasiswa 17 0302 0013, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam Seminar Hasil penelitian pada hari Rabu, Tanggal 23 Maret 2022, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *Munaqasyah*.


TIM PENGUJI


1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
Ketua Sidang
2. Dr. Helmi Kamal, M.HI.
Sekretaris Sidang
3. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.
Penguji I
4. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.
Penguji II
5. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
Pembimbing I
6. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.
Pembimbing II


()


Tanggal: ()


()


Tanggal: ()


()


Tanggal: ()


()

Tanggal: ()

()

Tanggal: ()

()

Tanggal: ()

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :

Hal : Skripsi Firda Anisa

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

Di

Palopo


Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama	:	Firda Anisa
NIM	:	17 0302 0013
Program Studi	:	Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	:	Kesempurnaan Fisik sebagai Persyaratan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dalam Pandangan Al-Farabi


Menyatakan, bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *Munaqasyah*. Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.
wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP: 19740630 200501 1 004

Pembimbing II



H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.
NIP: 19700610 200601 1 023

Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.

Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.

NOTA DINAS PENGUJI

Lamp. :

Hal : Skripsi Firda Anisa

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan Seminar Hasil penelitian terdahulu baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi mahasiswa di bawah ini:


Nama	:	Firda Anisa
NIM	:	17 0302 0013
Program Studi	:	Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	:	Kesempurnaan Fisik sebagai Persyaratan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dalam Pandangan Al-Farabi

Maka naskah Skripsi tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *Munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.


wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Penguji I



Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.
NIP: 19700623 200501 1 003

Penguji II



Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.
NIP: 19770201 201101 1 002

Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.
Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.
Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.

NOTA DINAS PEMBIMBING DAN PENGUJI

Lamp. :

Hal : Skripsi Firda Anisa

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.





Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan Seminar Hasil penelitian terdahulu baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Firda Anisa
NIM : 17 0302 0013
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Kesempurnaan Fisik sebagai Persyaratan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dalam Pandangan Al-Farabi

Menyatakan, bahwa Skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *Munaqasyah*.
Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

1. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.
Penguji I
2. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.
Penguji II
3. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
Pembimbing I
4. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.
Pembimbing II

(
Tanggal :
(
Tanggal :
(
Tanggal :
(
Tanggal :)

TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARI'AH IAIN PALOPO

NOTA DINAS

Lamp. :

Hal : Skripsi a.n. Firda Anisa

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Palopo setelah menelaah
naskah Skripsi sebagai berikut:

Nama

NIM

Program Studi

Judul Skripsi

: Firda Anisa

: 17 0302 0013

: Hukum Tata Negara

: Kesempurnaan Fisik sebagai Persyaratan Calon
Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dalam
Pandangan Al-Farabi

Menyatakan, bahwa penulisan naskah Skripsi tersebut



1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syari'ah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Tim Verifikasi

1. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
2. Nirwana Halide, S.HI., M.H.

()
Tanggal:
()
Tanggal: